

PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Oleh
Siti Tazkia Aulia
1203010172

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

2024/1445 H

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)

Oleh:

SITI TAZKIA AULIA
1203010172

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Riyan Ramdani, S.Sy., M.H.
NIP. 199104042019031021

Lena Ishelmiany Ziaharah, S.H., M.H.
NIP. 198812022022014014

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga


Prof. Dr. Fauzan Ali Rasvid, M.Si.
NIP. 197002011997031003

Harry Yuniardi, M.Ag., CFLS
NIP. 197606252009011010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)” ini telah dipertanggungjawabkan pada Sidang Munaqasah, tanggal 23 Agustus 2024 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 26 Agustus 2024



Penguji I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penguji II

Drs. H. Aziz Sholeh, M.Ag.
NIP. 196703161992031002

Rusmani, S.Ag., M.H.I
NIP. 197207172006041002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Tazkia Aulia

NIM : 1203010172

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan merupakan hasil karya asli saya sendiri. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian dan analisis yang saya lakukan, dan tidak merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain, kecuali untuk referensi yang tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiasi atau pelanggaran terhadap hak cipta yang tidak saya sadari atau tidak saya cantumkan dengan benar, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik maupun hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Bandung, 26 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Siti Tazkia Aulia
NIM. 1203010172

MOTTO HIDUP

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."

(Al-Qur'an, At-Taubah: 40)

“Sebelum kau menjaga, merawat, melindungi segala yang berarti, yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri”

(diadaptasi dari lirik lagu "*Sulung*" oleh *Kunto Aji*)

"Setiap pengalaman jatuh bangun adalah hal yang biasa. Angan dan pertanyaan akan dijawab oleh waktu. Berikan tenggat waktu untuk bersedih secukupnya dan rayakan perasaan sebagai manusia."

(diadaptasi dari lirik lagu "*Mata Air*" oleh *Hindia, Mohammed Kamga, dan Natasha Udu*)



RIWAYAT HIDUP



Siti Tazkia Aulia lahir di Bogor pada 4 Desember 2001. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, putri pasangan Deni Wahyudin dan Yayan Yuliah. Dalam keluarga dengan dua saudara kandung, penulis dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dukungan dan kasih sayang, yang telah berperan penting dalam perkembangan pribadi dan akademik penulis.

Sejak kecil, penulis selalu didorong untuk belajar dan mengejar impian. Orang tua menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras—nilai-nilai yang telah dipegang teguh sepanjang hidup penulis. Sebagai anak kedua, penulis belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan beradaptasi dengan berbagai situasi.

Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Tamansari pada tahun 2020. Kecintaan penulis terhadap hukum dan keinginan untuk memahami peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat mendorong penulis untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Saat ini, penulis menempuh studi program sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Hukum Keluarga. Program studi ini memberikan penulis pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek hukum keluarga, termasuk peraturan tentang pernikahan, perceraian, waris, dan hak-hak keluarga dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bandung, 26 Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Siti Tazkia Aulia 1203010172 : Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan utama adanya penipuan dalam perkawinan. Termohon awalnya mengaku tidak memiliki kekasih intim, namun setelah akad nikah, Termohon pergi menemui kekasih intimnya tersebut. Selain itu, Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri. Alasan ini menjadi dasar utama bagi Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan; 2) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat penipuan mengenai diri pasangan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn; 3) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan keduanya dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Metode penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dari putusan Pengadilan Agama Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn mengenai pembatalan perkawinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dari salinan putusan, dan studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif dengan data kualitatif. Kerangka berpikir penelitian ini melibatkan teori kepastian hukum, yang menekankan interpretasi undang-undang dengan nilai-nilai hukum masyarakat; teori keadilan, yang memastikan putusan mencerminkan perlakuan setara dan adil; serta teori kemanfaatan hukum, yang mengevaluasi manfaat praktis dari hukum untuk individu dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa : (1) Pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka adalah hal yang diatur dalam hukum perkawinan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penipuan yang mencakup informasi penting tentang pasangan yang tidak diketahui atau disembunyikan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. (2) Dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, penipuan yang menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah karena Termohon awalnya tidak mengaku memiliki kekasih intim, padahal kenyataannya sebaliknya. Hakim mempertimbangkan proses hukum yang berlaku dan bukti yang disajikan dalam persidangan untuk mengabulkan pembatalan perkawinan. (3) Akibat hukum dari pembatalan ini adalah bahwa perkawinan dianggap tidak sah sejak awal, dengan segala konsekuensi hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Putusan Pengadilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan rasa syukur yang besar penulis panjatkan, atas rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shollallahu alaihi wa sallam*, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti teladannya hingga akhir masa.

Skripsi yang berjudul "**Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan utama adanya penipuan dalam perkawinan. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memfasilitasi dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Deni Wahyudin dan Ibunda Yayan Yuliah, atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti yang selalu diberikan. Kehadiran Bapak dan Ibu di setiap momen penting, serta nasihat dan motivasi yang tak ternilai harganya, selalu menjadi pendorong utama dalam meraih kesuksesan. Terima kasih atas kepercayaan pada kemampuan penulis untuk mengejar impian. Doa-doa Bapak dan Ibu adalah bekal terpenting dalam setiap langkah perjalanan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Bapak Harry Yuniardi, M.Ag., CFLS., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Bapak Riyan Ramdani, S.Sy., M.H. dan Ibu Lena Ishelmiany Ziaharah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya kepada penulis, khususnya dari tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang bermanfaat.
7. Pengadilan Agama Cibinong, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. KUA Kecamatan Tamansari, atas segala bimbingan, dukungan, dan ilmu yang telah diberikan, yang begitu sangat berarti dalam perjalanan belajar penulis.
9. Kakak-kakak tercinta, Muhamad Khoerul Manzil, Nuraida Mardiyana, Fadia Choiriyah dan Defin Munawarsa yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi, serta dukungan dalam segala aspek kehidupan akademik penulis. Adik tersayang Siti Fakhira Annasya Malaika, yang selalu memberikan semangat yang tak pernah padam.
10. Seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terima kasih telah mendo'akan dan memberikan dukungan baik moral maupun finansial kepada penulis.
11. Teman-teman semasa sekolah, Elсандra Feby dan Silvana Audia Maharani, yang selalu setia mendampingi, memberikan dukungan, dan semangat dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman seperjuangan, Saepi, Salma Mudrikah, Wulan Putri, Wafa Noer Afifah, Syafa Sandana, Tri Aulya, Salwa Aulia, Suci Rosiana, Tsalitsa Azizah, Yantie Oktavia, dan Siti Saripah (Rsj Sarney), atas

dukungan dan semangat yang diberikan selama perjalanan perkuliahan penulis.

13. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bandung, 28 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Berfikir	19
G. Langkah-Langkah Penelitian	26
1. Metode Penelitian	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis Data.....	27
4. Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Analisis Data.....	29
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN	31
A. Tujuan Hukum.....	31
1. Teori Kepastian Hukum	32
2. Teori Keadilan.....	33

3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	34
B. Hukum Perkawinan Islam.....	35
1. Pengertian Perkawinan.....	35
2. Rukun Perkawinan.....	37
3. Syarat Perkawinan	38
4. Putusnya Perkawinan.....	42
C. Pembatalan Perkawinan.....	47
1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	48
2. Alasan Pembatalan Perkawinan.....	56
3. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	59
D. Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan.....	63
1. Pengertian Penipuan dalam Lingkup Perkawinan	63
2. Jenis-Jenis Penipuan yang dapat Menyebabkan Pembatal.....	65
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN	69
A. Tinjauan Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Penipuan.....	69
1. Landasan Hukum Pembatalan Perkawinan.....	69
2. Penipuan Pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/ Pdt.G/2023/PA.Cbn.....	77
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.....	82
1. Duduk Perkara Putusan.....	82
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan	85
C. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Status Perkawinan.....	96
1. Putusnya Perkawinan Suami atau Istri.....	96
2. Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan.....	97
3. Akibat Hukum Pada Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn	100
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan aspek yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif individu maupun kelompok. Melalui pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur aspek perkawinan atau sesuai dengan ajaran agama masing-masing, suatu perkawinan dapat dianggap sah. Perkawinan adalah ketetapan Allah yang mendasari fitrah alam semesta. Interaksi antara pria dan wanita terjadi dengan penuh penghormatan, sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang berkeadilan. Dengan terbentuknya perkawinan yang sah antara pria dan wanita, diharapkan terciptanya kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang di antara pasangan suami dan istri.¹ Pembicaraan mengenai perkawinan selalu menarik karena hal ini menciptakan keluarga, menjadi pusat kehidupan manusia. Kehidupan dalam rumah tangga dibangun di dalam suasana damai, tenang, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera.²

Perkawinan bagi manusia mengandung hal yang sangat penting dan memiliki tujuan yang tinggi, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam. Melaksanakan pernikahan tidak sekadar untuk memenuhi keinginan nafsu birahi semata, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai kedamaian, ketenangan, dan saling kasih sayang antara suami dan istri, yang didasarkan pada cinta yang mendalam. Dalam perspektif Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhannaluri hidup manusia, terutama dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan

¹ Rusli, Tami; *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*; Pranata Hukum, 8, no. 2, (2013), h. 156

² Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah 18, no. 3 (2019), h. 18

tujuan mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan petunjuk Rasul-Nya.³ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁴

Imam At-Tharaby di dalam karyanya yang berjudul *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an* menjelaskan bahwa, ayat ini turun karena adanya sebuah hubungan tali pernikahan yang didalamnya terdapat salah satu tanda kebesaran Allah Swt. yakni kasih sayang dan bisa membuat kita saling mengasihi pasangan. Pada ayat diatas juga ditegaskan bahwa istri-istri diciptakan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dari seorang suami, melainkan untuk menemukan ketentraman hati dan kasih sayang dari masing-masing pasangan.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, di mana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw:⁵

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2000), h. 8

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Wafi Edisi Terjemah Menyamping*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 406

⁵ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Turki : Daar At-thoba'ah Al'amiroh, 1334H) juz 8, h. 52

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ
 الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ
 يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَمَجْسِئَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا
 مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ : { فَطَرَتِ اللَّهُ التِّي فَطَرَ النَّاسَ
 عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } لآيَةِ

Artinya : Hajib bin al-Walid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, dari al-Zubaidi, dari al-Zuhri, yang mengabarkan kepada saya dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah: bahwa dia berkata: Rasulullah (saw) bersabda: "Tidak ada anak yang lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang melahirkan binatang yang sempurna: apakah kalian melihat ada bagian tubuhnya yang terpotong? Kemudian Abu Hurairah membaca: 'Fitrah Allah yang dengannya Dia menciptakan manusia. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah' (Qur'an 30:30)."

Imam Ahmad, Ad-Darimi, Nasai, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban dan Imam Thabrani di dalam "Al-Kabir" dan oleh Al-Hakim Dari Aswad bin Suwaid R.A, mengatakan: "Aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku ikut perang bersamanya. Kami memperoleh kemenangan namun pada hari itu orang-orang terus saling berbunuhan sehingga merekapun membunuh anak-anak. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda: "Keterlaluan, sampai hari ini mereka masih saling membunuh sehingga banyak anak-anak terbunuh." berkatalah seorang laki-laki: "Ya Rasulullah SAW, mereka adalah anak orang-orang musyrik." Kata Rasulullah SAW: "Ketahuilah, sesungguhnya penopang kamu adalah anak-anak orang musyrikin itu. Jangan membunuh keturunan, jangan membunuh keturunan. kemudian Beliau pun bersabda: "Tidak ada anak yang lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"

Oleh karena itu, jika bayi dibiarkan dalam keadaan fitrahnya yang murni, tanpa dipengaruhi oleh pendidikan yang merusak atau taklid pada ajaran orang tuanya, bayi tersebut akan secara alami cenderung mengikuti petunjuk tauhid dan kebenaran sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa fitrah asli bayi akan mengarahkannya menuju ajaran yang benar dan lurus, yaitu ajaran yang sesuai dengan fitrah suci yang ada pada dirinya.

Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu membentuk keluarga yang saleh dan melahirkan generasi yang beriman. Hadis tentang fitrah manusia mengingatkan kita akan tanggung jawab besar orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, memastikan bahwa fitrah asli mereka yang suci tetap terjaga dan berkembang dalam nilai-nilai Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan menjaga dan memelihara fitrah anak-anak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan iman dan akhlak yang baik.

Arti dan tujuan perkawinan sangat penting, sehingga wajib memastikan semua syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Hal ini dijelaskan secara detil dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebuah pernikahan bisa dianggap *fasakh* atau batal jika ada satu pun rukun atau syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. *Fasakh* dalam lingkup pernikahan berarti pembatalan ikatan antara suami dan istri.⁶ Keadaan ini bisa muncul akibat ketidakpenuhan syarat pada saat akad nikah atau karena kejadian di masa depan yang dapat menyebabkan pembatalan pernikahan. Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Agama berwenang untuk membatalkan pernikahan tersebut berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan.

Meski perkawinan seharusnya bertujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sayangnya dalam perjalanan bahtera rumah tangga, tak dapat disangkal bahwa setiap pasangan suami istri akan dihadapkan pada berbagai

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muna..*

permasalahan. Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya karena di dalam rumah tangga, masing-masing individu memiliki daya nalar dan pemikiran yang perlu dimanfaatkan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif menjadi suatu keharusan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 6 yang menegaskan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷

Surat At-Talaq ayat 6 terkait dengan peristiwa perceraian yang melibatkan Thabit ibn Qais. Dalam kasus ini, Thabit menceraikan istrinya yang sedang hamil, dan timbul pertanyaan mengenai kewajiban nafkah terhadap istri dalam kondisi tersebut. Allah menurunkan ayat 6 dari Surat At-Talaq untuk memberikan pedoman hukum mengenai situasi ini. Ayat tersebut mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya yang sedang hamil harus tetap memberikan nafkah sampai istri tersebut melahirkan. Penurunan ayat ini mencerminkan perhatian Islam terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam kondisi yang rentan seperti masa kehamilan. Selain itu, ayat ini menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam, di mana suami diwajibkan untuk memastikan kesejahteraan istri dan anak-anaknya, terutama dalam situasi perceraian. Dengan mewajibkan nafkah bagi istri yang hamil, Islam mendukung keberlanjutan kehidupan yang stabil dan aman bagi keluarga yang terkena dampak perceraian. Ayat ini memberikan dasar hukum yang

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Wafi Edisi Terjemah Menyamping*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 559

tegas dan mengingatkan umat Muslim tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah serta perlindungan terhadap perempuan.⁸

Apabila dalam ikatan pernikahan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan pihak tersebut telah bersabar menghadapi situasi tersebut, maka dapat dilakukan pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai (berpisah), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹

Firman-Nya (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar karena berlalunya waktu empat bulan, inilah yang menjadi pendapat jumbuh ulama muta'akhirin, yaitu dia harus menentukan, yakni ia dituntut untuk mencampurinya kembali atau menceraikannya. Jadi, talak itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan. Diriwayatkan Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, pernah mengatakan: “Jika seorang laki-laki meng-ila' istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu empat bulan, hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampurinya kembali.” Hadis tersebut juga diriwayatkan Al-Bukhari. Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, katanya, “Aku pernah mendapati sekitar sepuluh orang atau lebih dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang mengatakan: “Orang yang bersumpah harus menentukan pendiriannya.” Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan: “Paling sedikit tiga belas orang sahabat.”

Pembatalan perkawinan tidak terjadi begitu saja atau segera, melainkan memerlukan proses persidangan dan menunggu putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang digunakan, yaitu.:¹⁰

⁸ Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, Terj. Masturi Irham, (Jawa Timur: Dar At-Taqwa Iil Nasyr Wa At-Tauzi, Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 212.

⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Wafi Edisi Terjemah Menyamping*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 36

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). h. 5

الأصل في الأمر لا يفتضي الفور

Artinya :“Perintah pada awalnya tidak menghendaki kesegeraan”

Tindakan ini sejalan dengan prinsip bahwa kerugian atau kemudharatan dalam hubungan pernikahan harus dihindari agar kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud, sesuai dengan kaidah fikih yang digunakan berikut ini :¹¹

الضرر يُزال

Artinya :“Kemudharatan (harus) dihilangkan.”

Laki-laki dan perempuan diizinkan saling mengenal sesuai syariat. Sebelum menikah, disarankan agar laki-laki mengenal calon istrinya dengan didampingi keluarga atau orang yang dipercaya. Tujuannya adalah agar ketika menikah, tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena adanya hal-hal yang disembunyikan atau ketidakjujuran pasangan dalam berumah tangga, yang dapat mengganggu makna suci pernikahan dan batalnya perkawinan.

Pengadilan Agama berperan sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, bertugas menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam perkara yang melibatkan individu beragama Islam. Lingkup tugasnya mencakup penyelesaian perkara di tingkat pertama, dengan fokus pada bidang-bidang seperti Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukannya.¹² Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, haruslah memperhatikan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.

Selain itu, putusan Pengadilan Agama juga mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹¹ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 9

¹² Raden Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Binacipta, 1989), h. 125

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi juga memperhatikan sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pengadilan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasannya menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan tindakan yang melanggar hukum. Syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, dapat dilakukan pencegahan perkawinan sebelum pelaksanaannya, dan apabila perkawinan sudah terjadi, maka pembatalan perkawinan menjadi opsi yang dapat diambil.

Pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Bab IV, Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 22 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun, penjelasan Pasal ini menegaskan bahwa kata "dapat" berarti perkawinan bisa batal atau tidak batal, tergantung pada ketentuan hukum agama yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam mengatur pembatalan perkawinan dalam Bab XI, Pasal 70-76. Pembatalan perkawinan merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam Hukum Islam, istilah "*Fasakh*" digunakan untuk menyatakan pembatalan perkawinan, baik karena hal-hal yang membatalkan akad nikah maupun karena peristiwa setelah perkawinan dilangsungkan.

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹³ Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena

¹³ Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), h. 25

adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) mencakup pembatalan perkawinan tidak hanya karena salah sangka mengenai diri suami atau istri, tetapi juga mencakup penipuan. Penipuan dapat dilakukan oleh pihak pria atau wanita dan melibatkan pemalsuan identitas atau menyembunyian kekurangan yang dapat mempengaruhi validitas perkawinan.

Fenomena ini dapat terjadi ketika suami dan istri dijodohkan tetapi tidak saling mengenal. Terkadang, setelah pernikahan baru terungkap bahwa salah satu pihak telah melakukan penipuan. Seperti halnya Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn dalam duduk perkaranya menyebutkan, pada awalnya, Termohon menyatakan tidak memiliki kekasih intim sebelumnya, namun setelah pernikahan, terbukti bahwa Termohon memiliki hubungan intim dengan orang lain. Keadaan ini terungkap melalui kepergiannya untuk bertemu dengan mantan kekasih, di mana pada saat malam pertama Termohon tidur bersama teman perempuannya dan pergi pada keesokan harinya. Situasi ini membuat Pemohon merasa dikelabui dan salah paham terhadap istri, sehingga membuatnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2023, yang berarti hanya satu bulan setelah pernikahannya bersama sang istri yang terjadi tepat pada tanggal 25 Juni 2023.

Sehubungan dengan masalah di atas, terdapat ketidakjelasan terkait makna penipuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan mengenai diri pasangan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn terhadap perkawinan keduanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan mengenai diri pasangan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn terhadap perkawinan keduanya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang hukum perkawinan, terutama pembatalan perkawinan.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait aturan hukum pembatalan perkawinan dan bagaimana hal tersebut terkait erat dengan tujuan perkawinan, sejalan dengan perspektif hukum yang berlaku.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dalam situasi seperti yang dibahas dalam kasus ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pengadilan Agama Cibinong

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna dan panduan bagi Pengadilan Agama Cibinong dalam menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan, terutama yang memiliki kasus serupa.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai proses pembatalan perkawinan, sekaligus pentingnya memahami tujuan perkawinan.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang hukum perkawinan melalui pengalaman langsung dengan kasus ini, sekaligus memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana hukum berjalan di Pengadilan Agama

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran literatur terkait dengan pokok masalah melibatkan kajian pustaka, menelaah teori, dan karya-karya ilmiah terkait. Sebagai bahan pertimbangan dalam skripsi ini, penulis juga menyertakan penelitian terdahulu yang membahas pembatalan perkawinan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Artanti Fitria Hassya Andrianata pada tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)”**. Skripsi ini bertujuan untuk secara mendalam menganalisis putusan Pengadilan terkait dengan pembatalan perkawinan akibat salah sangka, khususnya yang menyoroti unsur penipuan mengenai diri pasangan, dengan fokus tajam pada dua Putusan khusus, yaitu Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dengan cermat unsur-unsur penipuan yang mungkin terkandung dalam hal salah sangka tersebut. Lebih lanjut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dengan cermat kesesuaian

penafsiran hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI), sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dampak dan implikasi hukum dari pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang melibatkan unsur penipuan.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mar'i Muhammad Rizal pada tahun 2022, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”**. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus pembatalan perkawinan yang melibatkan salah sangka, terutama pada perkara Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses pembatalan perkawinan, termasuk kriteria 'batal' menurut Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi putusan dengan Pasal 26 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974, yang mengatur batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan setelah hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan melakukan analisis tersebut, skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait implikasi hukum, keadilan, dan dampak sosial dari kasus-kasus serupa yang melibatkan penipuan terkait izin orang tua dan pencatatan akta nikah.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Elviandi Azhari pada tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas**

¹⁴ Artanti Fitria Hassya Andrianata, *“Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)”*, (Skripsi : Universitas Lampung, 2023)

¹⁵ Mar'i Muhammad Rizal, *“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Suami Dalam Perkawinan Poligami". Skripsi ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam terhadap fenomena pembatalan perkawinan yang terkait dengan pemalsuan identitas suami dalam kasus poligami. Fokus penelitian ini terletak pada aspek hukum persyaratan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari pembatalan perkawinan, khususnya dalam kasus poligami yang melibatkan pemalsuan identitas suami. Analisis ini juga melibatkan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang terkait kasus tersebut.¹⁶

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ahmad Saefulloh pada tahun 2023, Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **"Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA)"**. Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung yang menangani perkara pembatalan perkawinan akibat penipuan seorang istri yang mengaku masih perawan. Dengan menggabungkan kaidah fiqhiyah dan teori maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini akan membahas secara rinci alasan pengajuan pembatalan perkawinan, mengeksplorasi hukum perkawinan dalam perspektif fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Selain itu, tesis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi sosial dan etika dari pembatalan perkawinan yang dilakukan berdasarkan klaim penipuan mengenai keperawanan istri.¹⁷

Kelima skripsi yang ditulis oleh Nadya Alvina Azzahra pada tahun 2022, Mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

¹⁶ Elviandi Azhari, *"Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami"*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021)

¹⁷ Ahmad Saefulloh, *"Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA)"*, (Tesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul **“Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”**. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks yang membahas pembatalan status perkawinan akibat pemalsuan berkas, dengan fokus pada pertimbangan hakim. Dengan menggabungkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, penelitian ini akan mengeksplorasi sebab serta proses terjadinya pembatalan perkawinan dalam kasus tersebut. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kasus pembatalan perkawinan dan implikasinya secara hukum serta sosial-etika.¹⁸

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Fernanda Arif Syahputra pada tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)”**. Skripsi ini bertujuan untuk secara yuridis normatif meninjau pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas diri, terfokus pada analisis putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. dari Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini akan menggali aspek-aspek hukum terkait penipuan dalam kasus perkawinan antara seorang Warga Negara Bangladesh (WNA) dengan seorang perempuan yang, pada saat melangsungkan pernikahan, masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain. Analisis melibatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan relevansi hukum lainnya terkait penipuan dalam hal pembatalan perkawinan.¹⁹

¹⁸ Nadya Alvina Azzahra, *“Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

¹⁹ Fernanda Arif Syahputra, *“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Berikut ini, penulis merangkum tabel perbandingan dan persamaan dari lima literatur terkait dengan skripsi ini:

Tabel. 1. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Artanti Fitria Hassya Andrianata	<i>Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/20 20/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020 /PA.Sak) (2023)</i>	Penelitian ini berfokus pada Pembatalan Perkawinan karena unsur penipuan, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama.	Menggunakan dua putusan sebagai fokus penelitiannya, yakni Putusan Pengadilan Agama (Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak) mempertimbangkan unsur-unsur penipuan dalam salah sangka serta menganalisis kesesuaian penafsiran hakim dengan hukum perkawinan Indonesia.

2.	Mar'i Muhammad Rizal	<i>Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/20 20/PA.Kdl) (2022)</i>	Penelitian ini mengeksplorasi kasus Pembatalan Perkawinan karena unsur penipuan, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama.	Penelitian ini berfokus pada kasus Pengadilan Agama Kendal (Nomor 2389/Pdt.G/20 20/PA.Kdl) menilai konsistensi putusan dengan UU Perkawinan 1974, serta melibatkan perspektif hukum Islam dalam analisisnya.
3.	Elviandi Azhari	<i>Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (2021)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas Pembatalan Perkawinan sebagai fokus penelitiannya.	Penelitian ini mengkaji pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama

				Palembang, menggali aspek hukum dan implikasinya secara mendalam.
4.	Ahmad Saefulloh	<i>Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> <i>Jasser Auda</i> <i>(Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA (2023))</i>	Penelitian ini berfokus pada kasus Pembatalan Perkawinan akibat unsur penipuan, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama.	Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung (Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA) dengan menggabungkan kaidah fiqhiyah dan teori maqāṣid al-syarī'ah, menganalisis pertimbangan hakim.
5.	Nadya Alvina Azzahra	<i>Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan</i>	Penelitian ini sama-sama membahas Pembatalan Perkawinan	Penelitian ini berfokus pada pembatalan status perkawinan

		<p><i>Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks (2022)</i></p>	<p>sebagai fokus penelitiannya.</p>	<p>akibat pemalsuan berkas dengan menggabungkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.</p>
6.	Arif Syahputra	<p><i>Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.) (2023)</i></p>	<p>Penelitian ini turut meneliti mengenai Pembatalan Perkawinan, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri dengan studi kasus pada Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr dan pendekatan yuridis normatif.</p>

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan bukan hanya sebagai upaya meneruskan keturunan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki makna yang lebih mendalam. Hal ini karena perkawinan bukan hanya menjaga kelangsungan keturunan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat dan memastikan keberadaan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang tinggi. Dalam lingkup perkawinan, terdapat ruang untuk mengekspresikan rasa kasih sayang, saling mencintai antara anggota keluarga, serta terjalinnya hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang di antara mereka.²⁰

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, Mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).²¹ Sedangkan Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.²²

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.²³ Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁴

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa:

²⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7, No.2, (2016), h. 427

²¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 7

²² M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : Ind Hill Co, 1999), h. 12

²³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48

²⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo , 2000), h. 5

“Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Selain itu dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa : “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Pasal 22 menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan. Sedangkan, Pasal 27 memungkinkan suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat pernikahan berlangsung. Hal ini mencakup situasi di mana ada penipuan atau ketidakjujuran dalam menyembunyikan informasi penting atau memberikan informasi yang tidak benar. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi keabsahan dan keberlangsungan perkawinan serta memberikan opsi hukum bagi pihak yang merasa terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pernikahan atau adanya kesalahan informasi yang selama proses pernikahan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut pula dengan sebutan “*fasakh*” yang artinya pembatalan akad nikah karena sebab aib yang diketahui baik setelah akad maupun sebelum akad, baik setelah hubungan badan atau sebelumnya. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri. Dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa “Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Artinya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggarisbawahi bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.


Penipuan adalah kebohongan atau keadaan tidak benar yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum. Sementara bunyi Pasal 378 KUH Pidana, Penipuan yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Penipuan yang sering terjadi dalam pernikahan biasanya melibatkan tindakan untuk memperoleh pengakuan resmi atau sah secara legal dengan cara yang tidak jujur. Sebagai contoh, sebelum menikah, seseorang mungkin memalsukan identitasnya untuk mengklaim bahwa dirinya masih perawan, padahal sebenarnya dia sudah pernah menikah sebelumnya dan masih memiliki status sebagai istri orang lain. Tindakan seperti ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh hukum dan pihak berwenang, meskipun status sebenarnya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.

Namun, hal ini berbeda dengan kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Dalam kasus ini, istri dianggap melakukan penipuan bukan karena pemalsuan identitas sebelum pernikahan, tetapi karena tindakan yang diambil setelah pernikahan resmi berlangsung. Istri tersebut pergi tanpa izin dari suaminya hanya satu hari setelah pernikahan dan bertemu dengan mantan kekasihnya. Perilaku ini dianggap sebagai penipuan karena menunjukkan ketidakpatuhan terhadap komitmen pernikahan dan kejujuran yang diharapkan dalam hubungan pernikahan yang sah. Dengan demikian, penipuan dalam kasus ini terletak pada pelanggaran terhadap kewajiban pernikahan dan tindakan istri yang berinteraksi dengan pihak ketiga tanpa persetujuan suami, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesahihan dan integritas pernikahan tersebut.

Suami menganggap tindakan istrinya sebagai bentuk penipuan dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cibinong. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai pembatalan perkawinan, maka pernikahan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi sejak saat itu. Oleh karena itu, hubungan suami istri yang biasa tidak dapat dilanjutkan, karena secara hukum tidak ada ikatan perkawinan yang sah lagi.

Skema Kerangka Berpikir
 Penelitian Putusan Pengadilan Agama
 (Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1997:58)



Setiap putusan yang dihasilkan di Pengadilan Agama mengandung beberapa unsur yang memerlukan pertimbangan secara cermat. Pertimbangan ini mencakup:

1. Sumber Hukum Tertulis, mengacu pada landasan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis, melibatkan aspek-aspek hukum yang tidak terwujud secara eksplisit dalam teks hukum, seperti nilai-nilai yang terdapat dalam kitab al-Qur'an, kitab hadits, dan kaidah fiqih.
3. Hukum Tertulis, menyiratkan penggunaan kaidah hukum yang tersurat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan.
4. Hukum Tidak Tertulis, merangkum doktrin yang dipegang oleh ahli hukum dan pandangan fuqaha yang mungkin tidak selalu terdokumentasikan secara eksplisit.
5. Pemeriksaan Perkara, proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur peradilan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua aspek kasus telah diperiksa secara menyeluruh.
6. Putusan Pengadilan, hasil akhir dari proses ini berbentuk naskah, yang mencerminkan penerapan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, pada peristiwa hukum konkret.

Hakim dalam pengambilan keputusan pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan, memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini ditegaskan oleh Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan *ijtihad*, memungkinkan mereka terlibat dalam pembentukan dan penemuan hukum baru seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat akhir bagi mereka yang mencari keadilan, oleh karena itu, putusan hakim harus dapat memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²⁵

²⁵ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Senin, 01 Juli 2024 pukul 20.30

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bergantung pada undang-undang semata karena sering kali undang-undang tidak mengatur dengan jelas. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Kepastian hukum yang terdapat dalam putusan hakim merupakan hasil dari penegakan hukum yang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan. lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan teksnya sehingga masyarakat yakin bahwa hukum ditegakkan. Inti dari kepastian hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan pelaksanaannya.²⁷

Sudikno Mertokusumo juga mengungkapkan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa setiap orang dapat mengharapkan perlakuan yang adil dalam keadaan tertentu.²⁸

²⁶ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Senin, 01 Juli 2024 pukul 20.30

²⁷ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 115

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

2. Teori Keadilan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa.. Keadilan dalam putusan hakim berarti perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam perkara, serta mengakui adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan yang mencerminkan keadilan tidak hanya mengacu pada peraturan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keadilan dapat diartikan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain, yang menggunakan norma-norma tertentu sebagai standar ukurannya.²⁹ Oleh karena itu, putusan hakim diharapkan tidak hanya memenuhi keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial yang dirasakan secara nyata oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Artinya, keadilan yang riil dan dapat diterima adalah tujuan utama dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Hakim harus berupaya memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan moral dari keputusan tersebut. Dengan demikian, putusan hakim yang ideal adalah putusan yang mampu memberikan keadilan sejati, yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara dan sesuai dengan harapan masyarakat akan keadilan. Keputusan yang demikian akan memberikan rasa keadilan yang substansial dan riil bagi para pihak yang bersengketa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama hukum. Hukum yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan dalam hukum berarti mengoptimalkan tujuan sosial dari hukum. Setiap hukum,

²⁹ P Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 107

selain bertujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan, juga memiliki tujuan sosial tertentu. Tujuan ini mencakup kepentingan yang diharapkan bisa diwujudkan melalui hukum, baik untuk individu maupun masyarakat. Hukum yang efektif tidak hanya mengatur perilaku sesuai norma, tetapi juga berusaha memenuhi kebutuhan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, penerapan hukum harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan negara, membantu mencapai kondisi sosial yang lebih baik.³⁰

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.³¹

Menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut dengan Teori *Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).³²

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan yang relevan. Penulis

³⁰ Nur Hasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik", (Disertasi: Universitas Gajah Madan Yogyakarta, 2006), h. 48

³¹ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Senin, 01 Juli 2024 pukul 20.30

³² Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 111.

melakukan analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn mengenai kasus Pembatalan Perkawinan. Metode analisis isi ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menilai teks dokumen secara mendetail, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang permasalahan hukum yang ada dalam kasus tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam memperoleh data atau informasi untuk penulisan penelitian ini. Metode ilmiah ini bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif, dengan fokus pada aspek hukum itu sendiri.³³ Pendekatan yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Oleh karena itu, data yang terkumpul dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan serta tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn mengenai pembatalan perkawinan.

4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama, sedangkan dokumen dan bahan lainnya hanya merupakan data tambahan.³⁴ Oleh karena itu, data utama yang dikumpulkan berasal dari kata-kata atau tindakan yang dihasilkan oleh subjek penelitian atau informan, didukung oleh dokumentasi seperti foto dan catatan tertulis lainnya sebagai data tambahan. Dalam penelitian ini,

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2011), h. 57

³⁴ Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 113

data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- a. Data primer berupa data kualitatif yang diambil langsung dari Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn mengenai pembatalan perkawinan. Data ini mencakup informasi terperinci tentang pertimbangan hukum, argumen, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan serta wawancara langsung dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Cibinong yakni, Ibu Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.
 - b. Data sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum, jurnal, buku, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik pembatalan perkawinan dan pertimbangan hukum. Data sekunder ini membantu memperkaya analisis terhadap putusan pengadilan serta studi kasus serupa yang dapat dibandingkan.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah paling penting dalam penelitian, mengingat tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknik pengumpulan data, akan sulit mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³⁵ Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara, yang juga dikenal sebagai kuesioner lisan, merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan oleh Penulis dengan Informan yang memiliki keterkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Wawancara ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai pertimbangan dan proses pengambilan keputusan

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 224

dalam putusan tersebut. Informan yang diwawancarai adalah salah satu Hakim Pengadilan Agama Cibinong, yaitu Ibu Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data utama yang menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, digunakan salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang pembatalan perkawinan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengelolaan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum sehingga mendapatkan landasan teoritis mengenai masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data dari semua responden atau sumber lainnya telah dikumpulkan. Kegiatan ini meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan tipe responden, penyusunan tabel data berdasarkan variabel dari seluruh responden, penyajian data dari setiap aspek yang diteliti, perhitungan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.³⁶

Menurut Miles & Huberman, analisis data mencakup tiga proses utama yang berlangsung secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁷ Rincian dari ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan mengubah data kasar yang diambil dari catatan lapangan. Ini terjadi secara terus-menerus selama penelitian kualitatif. Proses ini dimulai

³⁶ Sugiyono, Op.Cit, h. 147

³⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

sejak awal, ketika penelitian mengembangkan kerangka konseptual, menetapkan masalah penelitian, dan memilih metode pengumpulan data. Reduksi data berlanjut dengan membuat ringkasan, mengkode, mengidentifikasi tema, dan membuat kluster atau memo hingga laporan akhir disusun. Reduksi data adalah bagian integral dari analisis, bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas dan verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data mencakup pengorganisasian informasi dalam format yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Miles & Huberman menyarankan menggunakan matriks, grafik, jaringan, atau bagan untuk menyusun informasi sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini membantu dalam memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang terlihat dari data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis data, dilakukan bersama dengan verifikasi selama penelitian. Jika di lapangan tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung data, maka kesimpulan akan mengalami perubahan. Namun, jika data terbukti valid, maka kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi lebih kredibel.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN

A. Tujuan Hukum

Pada dasarnya, tugas utama hakim adalah mengeluarkan putusan yang berdampak hukum bagi pihak lain. Hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan jika perkara sudah diajukan atau sedang diperiksa.³⁸ Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan putusan adalah mutlak dan tidak boleh ada intervensi, untuk memastikan putusan tersebut objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dasar putusan hakim harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, untuk mencapai kepastian hukum yang seimbang antara teori dan praktik. Hakim sebagai penegak hukum harus tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang." Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah hak yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak, tanpa kecuali. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, termasuk tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, serta rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat akhir bagi mereka yang mencari keadilan, oleh karena itu, putusan hakim harus dapat memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.³⁹

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), h. 84

³⁹ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Senin, 01 Juli 2024 pukul 20.30

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bergantung pada undang-undang semata karena sering kali undang-undang tidak mengatur dengan jelas. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Kepastian hukum yang terdapat dalam putusan hakim merupakan hasil dari penegakan hukum yang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan teksnya sehingga masyarakat yakin bahwa hukum ditegakkan. Inti dari kepastian hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan pelaksanaannya.⁴¹

Sudikno Mertokusumo juga mengungkapkan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa setiap orang dapat mengharapkan perlakuan yang adil dalam keadaan tertentu.⁴²

⁴⁰ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Senin, 01 Juli 2024 pukul 20.30

⁴¹ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 115

⁴² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

2. Teori Keadilan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa.. Keadilan dalam putusan hakim berarti perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam perkara, serta mengakui adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan yang mencerminkan keadilan tidak hanya mengacu pada peraturan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keadilan dapat diartikan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain, yang menggunakan norma-norma tertentu sebagai standar ukurannya.⁴³ Oleh karena itu, putusan hakim diharapkan tidak hanya memenuhi keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial yang dirasakan secara nyata oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Artinya, keadilan yang riil dan dapat diterima adalah tujuan utama dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Hakim harus berupaya memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan moral dari keputusan tersebut. Dengan demikian, putusan hakim yang ideal adalah putusan yang mampu memberikan keadilan sejati, yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara dan sesuai dengan harapan masyarakat akan keadilan. Keputusan yang demikian akan memberikan rasa keadilan yang substansial dan riil bagi para pihak yang bersengketa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

⁴³ P Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 107

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama hukum. Hukum yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan dalam hukum berarti mengoptimalkan tujuan sosial dari hukum. Setiap hukum, selain bertujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan, juga memiliki tujuan sosial tertentu. Tujuan ini mencakup kepentingan yang diharapkan bisa diwujudkan melalui hukum, baik untuk individu maupun masyarakat. Hukum yang efektif tidak hanya mengatur perilaku sesuai norma, tetapi juga berusaha memenuhi kebutuhan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, penerapan hukum harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan negara, membantu mencapai kondisi sosial yang lebih baik.⁴⁴

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁴⁵

Menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut dengan Teori *Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu

⁴⁴ Nur Hasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik", (Disertasi: Universitas Gajah Madan Yogyakarta, 2006), h. 48

⁴⁵ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Senin, 01 Juli 2024 pukul 20.30

masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greates happines of the greatest number people*).⁴⁶

Menurut Gerhard Robbes, kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mencakup tiga esensi utama:

- b. Hakim harus hanya patuh pada hukum dan prinsip keadilan.
- c. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang berhak mengintervensi atau mempengaruhi putusan hakim.
- d. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah hak istimewa yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada yang dapat mengintervensi tugas hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk perkara yang sedang diperiksa, kepentingan pihak terkait dan keluarganya, serta rasa keadilan di masyarakat.

B. Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah memiliki dua makna dalam bahasa: hakiki dan majazi. Secara hakiki, nikah berarti *ad-Dam* (menghimpit atau menindih) dan *al-Jima'* (bersetubuh). Secara majazi, nikah berarti *al-'Aqd* (akad). Dalam istilah, nikah adalah perikatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk mendapatkan hak atau status kehalalan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Islam.

Terdapat beberapa pandangan tentang makna nikah. Pandangan pertama menyatakan bahwa nikah secara hakiki berarti *wata'* (bersenggama) dan secara majazi berarti akad. Pandangan kedua mengatakan bahwa nikah secara hakiki berarti akad, sedangkan secara

⁴⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 111.

majazi berarti *wata'*. Pandangan ketiga mengungkapkan bahwa makna hakikat nikah adalah kombinasi dari akad dan *wata'*.⁴⁷

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan perkawinan, pasangan suami istri harus memiliki jenis kelamin yang berbeda. Selama menjalani kehidupan berumah tangga, kedua belah pihak harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Selain definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi lain: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah." Perkawinan merupakan salah satu perintah agama, sehingga orang yang melaksanakannya dianggap telah melakukan ibadah. Perkawinan juga dapat mengurangi perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya ikatan yang halal, sehingga bagi yang mampu disarankan untuk segera melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Perempuan yang telah menjadi istri adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, begitu pula seorang istri harus menghormati suami sebagai imam keluarga dalam rumah tangga.⁴⁸

Pandangan Islam menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah mengacu pada qudrat dan iradat-Nya dalam

⁴⁷ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), h. 1-2

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group cetakan ke-3, 2006), h. 39-40

menciptakan alam semesta, di mana Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan.

2. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), di mana unsur tersebut merupakan bagian integral dari proses tersebut, seperti membasuh muka dalam *wudhu* dan *takbiratul ihram* dalam shalat. Dalam lingkup perkawinan, mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat beberapa rukun yang harus ada:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan menikah.
- b. Keberadaan wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- c. Kehadiran dua orang saksi.
- d. *Sighat* akad nikah, yakni ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Terkait jumlah rukun nikah ini, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama:

- a. Imam Malik menyatakan bahwa ada lima rukun nikah, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *sighat* akad nikah.
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada lima rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan *sighat* akad nikah.
- c. Ulama Hanafi menyatakan bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
- d. Pendapat lain menyatakan bahwa ada empat rukun nikah, yaitu *sighat* (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, dengan menggabungkan calon pengantin laki-laki dan perempuan menjadi satu rukun, adalah seperti yang terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang melakukan akad perkawinan, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Kehadiran dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.⁴⁹

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang lebih banyak berkaitan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.⁵⁰ Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur rukun perkawinan sesuai dengan fiqh Syafi'i, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak memasukkan mahar sebagai salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan menurut hukum Islam.⁵¹

3. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, namun syarat itu sendiri tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan atau ibadah tersebut. Sebagai contoh, dalam Islam, salah satu syarat untuk calon pengantin laki-laki atau perempuan adalah beragama Islam. Sah adalah suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁵²

- a. Syarat-Syarat Kedua Mempelai
 - 1) Syarat-Syarat Pengantin Pria
 - a) Calon suami beragama Islam
 - b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - c) Orangny diketahui dan tertentu
 - d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 45-49

⁵⁰ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 9

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 61

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 46

- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁵³
- 2) Syarat-Syarat Pengantin Wanita
- a) Beragama islam atau ahli kitab.
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
 - c) Wanita itu tentu orangnya.
 - d) Halal bagi calon suami.
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
 - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 - g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah
- b. Syarat-Syarat Wali
- Perkawinan dijalankan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya bersama calon suami atau wakilnya. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Tidak dalam keadaan dipaksa
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- c. Syarat-Syarat Saksi

⁵³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), h. 49-50

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Muslim, *baligh*, berakal, dan memiliki kemampuan untuk melihat, mendengar, serta memahami maksud dari akad nikah tersebut. Namun, menurut golongan Hanafi, saksi dapat terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Terdapat juga pandangan bahwa syarat-syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar.⁵⁴

d. Syarat-Syarat Ijab Kabul

Perkawinan harus dilakukan dengan ijab dan kabul yang disampaikan secara lisan. Proses ini dikenal sebagai akad nikah, yakni ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi mereka yang tidak dapat berbicara, perkawinan dapat sah dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Dalam perkawinan, ijab dan kabul merupakan rukun utama dan syarat yang paling penting. Tanpa adanya ijab dan kabul, perkawinan dianggap tidak sah dan menjadi batal.

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, bahwa calon suami dapat menetapkan syarat-syarat yang menguntungkan calon istri. Misalnya, suami dapat menetapkan syarat agar tidak mengeluarkan istri dari rumah atau kampungnya tanpa izin. Semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami. Jika tidak, istri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Hukum pernikahan menetapkan bahwa calon suami dapat menetapkan syarat-syarat yang menguntungkan calon istri. Misalnya, suami dapat menetapkan syarat agar tidak mengeluarkan istri dari rumah atau kampungnya tanpa izin.

⁵⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 64

Semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami. Jika tidak, istri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan, agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan secara sah, syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- 5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4), atau jika salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang tersebut.
- 6) Ketentuan dalam ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 7

⁵⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999), h. 106

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga untuk permintaan dispensasi dalam ayat (2) pasal ini, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (6).

4. Putusnya Perkawinan

Menurut Djamil Latief, perkawinan dapat berakhir karena beberapa faktor berikut:⁵⁶

a. Kematian Suami atau Istri

Kematian salah satu pasangan secara hukum berarti putusnya ikatan perkawinan. Jika istri meninggal dunia, suami diperbolehkan menikah lagi segera. Namun, jika suami yang meninggal, seorang janda harus menunggu selama jangka waktu tertentu yang disebut *iddah* sebelum ia dapat menikah lagi. Jangka waktu *iddah* ini ditetapkan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya, demi menjaga kejelasan nasab (garis keturunan) anak.

b. Perceraian

Perceraian dalam lingkup hukum Islam dapat terjadi melalui berbagai proses, baik melalui tindakan suami, tindakan istri, kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, atau keputusan pengadilan.

1) Tindakan Pihak Suami

a) *Talak*

Talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang secara bahasa berarti "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah *syara'*,

⁵⁶ Djamil Latief, *Aneka hukum perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 38

talak adalah tindakan melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵⁷ Menghilangkan ikatan perkawinan berarti mengangkat ikatan tersebut sehingga setelah itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya, yang terjadi dalam kasus *talak ba'in*. Sedangkan mengurai pelepasan perkawinan berarti berkurangnya hak talak suami, mengurangi jumlah *talak* dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan akhirnya menghilangkan hak *talak* itu sepenuhnya, juga dalam *talak ba'in*.⁵⁸

b) *Ila'*

Ila' adalah kebiasaan yang dipraktikkan oleh orang Arab pada zaman *jahiliyah*. *Ila'* terjadi ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Dengan datangnya Islam, adat yang dianggap tercela ini diubah dengan menetapkan batas waktu untuk *ila'*, yaitu empat bulan. Setelah empat bulan, suami harus memilih antara kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) lagi dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikannya.⁵⁹

c) *Zihar*

Secara bahasa, *zihar* berasal dari kata “*zhahr*” yang berarti punggung. *Zihar* adalah pernyataan suami kepada istrinya yang menyamakan tubuh atau bagian tubuh istri dengan tubuh ibunya. Contohnya, suami berkata kepada istrinya, “Tubuhmu atau punggungmu seperti tubuh atau punggung ibuku.” Jika seorang suami mengucapkan hal seperti itu, istrinya menjadi haram baginya. Jika ia ingin kembali berhubungan dengan istrinya, ia harus terlebih dahulu membayar *kifarat*.⁶⁰

2) Tindakan Pihak Istri

⁵⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192

⁵⁸ Muh. Idris, *Fiqh Munakahat*, (Kendari: CV.Shadra, 2008), h. 152-153.

⁵⁹ Djamil Latif, *Aneka hukum perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 50

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 177

Tafwidh adalah pelimpahan hak yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri. *Tafwidh* ini tidak dapat dicabut kembali oleh suami setelah kuasa talaknya diberikan kepada istrinya, yang berarti bahwa dalam hukum acara perdata, kuasa yang telah diberikan suami kepada istrinya adalah mutlak.⁶¹

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak

a) *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang dikenal sebagai talak tebus. Imam Malik mendefinisikan *khulu'* sebagai "*Al-Thalaq bil 'Iwadh*" atau 'Cerai dengan membayar'. Ulama Hanafi berpendapat bahwa *khulu'* menandakan berakhirnya hubungan perkawinan yang sah, baik dengan menggunakan kata *khulu'* maupun kata lain yang memiliki makna serupa. Menurut para ulama Syafi'i, *khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh pihak istri dengan memberikan sejumlah pembayaran dan menggunakan kata cerai atau *khulu'*.⁶² Inisiatif perceraian ini datang dari istri, yang harus membayar *'iwadh* (tebusan) kepada suami, dengan memungkinkan istri mengajukan cerai dengan syarat memberikan kompensasi finansial. Besarnya *'iwadh* ditentukan berdasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

b) *Mubara'ah*

Mubara'ah adalah bentuk lain dari perceraian yang terjadi karena kesepakatan dari kedua belah pihak suami dan istri. Berbeda dengan *khulu'* yang melibatkan *iwadh* (penggantian atau tebusan), dalam *mubara'ah* yang penting adalah persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri yang

⁶¹ Lilis Handayani, *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif*, Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) 1, No.1 (2022), h. 13.

⁶² Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet. ke-II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 112-113.

sama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Kedua belah pihak merasa puas dengan kemungkinan bahwa mereka akan bebas dari ikatan perkawinan masing-masing.⁶³

4) Keputusan Hakim

a) *Taklik Talak*

Ta'lik talak adalah talak yang digantungkan pada kondisi tertentu yang mungkin terjadi dan telah disebutkan dalam perjanjian sebelumnya. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, talak menjadi sah dan berlaku.

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Taklik Talak* adalah sebuah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah berlangsungnya akad nikah. Perjanjian ini kemudian dicantumkan dalam akta nikah dan berisi janji *talak* yang akan berlaku jika terjadi kondisi atau situasi tertentu di masa depan. Dengan kata lain, *Taklik Talak* merupakan janji cerai yang terikat pada kemungkinan terjadinya suatu keadaan di masa mendatang, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi istri jika kondisi yang disyaratkan tersebut benar-benar terjadi.⁶⁴

b) *Fasakh*

Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang diajukan oleh istri karena beberapa alasan, seperti suami memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, tindakan penganiayaan, murtad, pelanggaran perjanjian pernikahan, *syiqaq*, suami yang tidak diketahui keberadaannya (gaib), adanya salah sangka diri ataupun penipuan.⁶⁵

⁶³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 60

⁶⁴ Abdul Hafizh, *Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, (2019), h. 85.

⁶⁵ Siska Novra Elvina, Awis Karni dan Meri Susanti, *Permasalahan Fasakh Pernikahan Dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*, Jurnal Bimbingan dan Konseling, (2019), h. 33.

Hamid Sarong mengartikan *fasakh* sebagai salah satu penyebab terputusnya pernikahan. Ia mendeskripsikan *fasakh* sebagai proses yang merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang sudah terjalin atau sedang berlangsung. Dengan kata lain, *fasakh* merupakan cara untuk mengakhiri ikatan pernikahan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum Islam, sehingga pernikahan yang sudah tidak layak untuk dilanjutkan dapat diakhiri secara hukum.⁶⁶

c) *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perselisihan dan perpecahan yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya. Pada tataran praktik di pengadilan, yang disebut dengan *syiqaq* adalah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi keretakan perkawinan (*broken marriage*). Sehingga kerap kali kemudian *syiqaq* menjadi sebab adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁷

Praktik penyelesaian perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama berkas perkara tersebut haruslah diajukan sebagai perkara tersendiri. Artinya sejak awal perkara tersebut memang sudah memenuhi unsur *syiqaq*. Bukan perkara lain yang kemudian di-*syiqaq*-kan saat berlangsungnya pemeriksaan perkara.⁶⁸

d) *Li'an*

Menurut bahasa, *li'an* adalah masdar dari *al-lā'in* seperti *al-qātil* yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah SWT. Dinamakan dengan *li'an* karena apa yang terjadi antara suami

⁶⁶ Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 2, No. 1 (2019), h.100

⁶⁷ Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, AHKAM 9, No. 1 (2021), h. 180-181.

⁶⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 385.

dan istri. Sebab masing-masing mereka melaknat dirinya sendiri pada kali kelima jika dia berdusta atau suami yang melaknat dirinya sendiri jika ia berdusta. Pada dasarnya, saling melaknat ini muncul akibat hubungan suami istri yang penuh kecurigaan dan tuduhan tanpa dasar yang jelas, sehingga akhirnya menimbulkan pernyataan saling menyalahkan antara keduanya.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Keputusan Pengadilan

C. Pembatalan Perkawinan

Secara umum, batalnya perkawinan diartikan sebagai rusaknya atau ketidaksahan dari suatu perkawinan yang telah terjadi, karena tidak dipenuhinya syarat atau rukun yang telah ditetapkan. Dalam fiqih, terdapat dua istilah yang merujuk pada hal ini, yaitu nikah *al-bathil* dan nikah *fasid*. Nikah *al-bathil* adalah perkawinan di mana rukun-rukunnya tidak dipenuhi oleh kedua mempelai, sedangkan nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kedua jenis perkawinan ini dianggap tidak sah menurut hukum.⁷⁰

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang menghasilkan putusan menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tidak sah, sehingga dianggap tidak pernah ada. Batalnya perkawinan juga dikenal dengan istilah *fasakh*, yang dalam Bahasa Arab berarti merusakkan atau membatalkan. Dengan demikian, *fasakh* dapat dianggap sebagai salah satu

⁶⁹ Nurul Afifah, *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*, Istinbath: Jurnal Hukum 12, No. 1 (2015), h. 155.

⁷⁰ Deni Rahmatillah, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau 17, no. 2 (2017). h, 158

alasan putusnya perkawinan karena merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah terjadi.⁷¹

1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

a. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan seharusnya berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri tanpa alasan atau dasar yang kuat. Agar suatu perkawinan dianggap sah, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kasus di masyarakat di mana perkawinan harus berakhir karena salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Apabila melihat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*) dan suatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu tidak pernah ada (*never existed*)⁷². Pembatalan perkawinan ini hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pihak yang ingin membatalkan perkawinan/ tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan sebagai berikut:

1) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk melangsungkan perkawinan harus dicapai tanpa paksaan dari pihak manapun. Persetujuan ini diperlukan tanpa adanya tekanan, baik dari calon mempelai sendiri maupun dari pihak lain. Meskipun

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 85

⁷² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 132

perkawinan memerlukan persetujuan dari kedua calon mempelai, ini tidak mengurangi persyaratan lain yang ditetapkan oleh undang-undang atau hukum agama masing-masing. Sebagai contoh, meskipun perkawinan adalah hasil persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua atau wali tetap diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Batas Umur Untuk Kawin

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ayat (2) memungkinkan adanya penyimpangan dari ketentuan ini melalui pengecualian yang harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan atau pejabat yang berwenang atas persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai. Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia, pengecualian dapat diminta kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup, wali, atau pihak yang memelihara calon mempelai. Penetapan batas umur ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik pihak wanita dalam menghasilkan keturunan serta menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.⁷³

3) Izin Orang Tua atau Wali

Pasal 6 Ayat (2) menetapkan bahwa seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua tidak dapat memberikan izin, maka izin dapat diperoleh dari:

- a) Wali, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung yang berhak menikahkan.

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 88-89

- b) Keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (kakek-nenek), selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
 - c) Orang yang memelihara calon mempelai, apabila terjadi perbedaan pendapat atau tidak ada pihak yang dapat memberikan izin, pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang seharusnya memberikan izin tersebut.⁷⁴
- 4) Tidak Terdapat Larangan Kawin

Larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga tertentu diatur dalam Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki:

- a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c) Hubungan semenda, yang mencakup mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d) Hubungan melalui susuan, termasuk anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e) Hubungan dengan istri, seperti saudara dengan istri atau bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
- f) Hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan.

⁷⁴ Muhamad Nur Fajar, Amnawaty, dan Sepriyadi A, *Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt)*, Pactum Law Journal 1, No. 2 (2018), h. 103

5) Tidak Terikat oleh Suatu Perkawinan Lain

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat dalam perkawinan untuk kawin lagi, kecuali jika diizinkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 3. Dalam kasus ini, pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan Pasal 5, seperti memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya serta memastikan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

6) Tidak Bercerai Untuk Kedua Kali dengan Suami-Istri yang Sama yang Akan Dikawini

Disampaikan dalam Pasal 10 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, "Apabila suami dan istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

7) Bagi Janda Telah Lewat Masa *Iddah*

Masa *Iddah* merujuk pada masa tunggu yang diharuskan bagi seorang istri setelah berakhirnya perkawinan dengan suaminya, baik karena perceraian, kematian suami, atau putusan pengadilan.⁷⁵ Disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang wanita yang perkawinannya berakhir diwajibkan menjalani masa tunggu. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tunggu ini dijelaskan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a) Jika perkawinan berakhir karena kematian suami, masa tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari.

⁷⁵ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), h. 87

- b) Jika perkawinan berakhir karena perceraian, bagi wanita yang masih mengalami menstruasi, masa tunggu adalah 3 (tiga) kali suci dengan durasi minimal 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi wanita yang tidak mengalami menstruasi, masa tunggu adalah 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Jika wanita dalam keadaan hamil saat perkawinan berakhir, masa tunggu berlangsung sampai melahirkan.

Penetapan masa tunggu ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan identifikasi anak yang akan lahir setelah perkawinan berakhir. Masa tunggu ini membantu menentukan status anak yang lahir dalam kaitannya dengan perkawinan yang telah putus. Secara sederhana, ada dua sebab yang menjadi dasar pembatalan perkawinan:

- a) Pertama, Pelanggaran yang berkaitan dengan prosedur resmi dan persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam proses perkawinan. Contoh dari pelanggaran ini termasuk tidak terpenuhinya syarat-syarat seperti wali nikah yang sah, tidak adanya saksi yang hadir saat akad nikah, atau pelanggaran prosedural lainnya yang diwajibkan oleh hukum agama dan negara.
- b) Kedua, Pelanggaran yang berkaitan dengan esensi dan materi dari hubungan perkawinan. Misalnya, perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau ancaman, yang membuat salah satu pihak tidak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan sukarela. Selain itu, pembatalan perkawinan juga dapat terjadi jika terdapat salah sangka mengenai diri calon suami atau istri, seperti menyembunyikan fakta penting atau penipuan terkait latar belakang pasangan.⁷⁶

Suatu perkawinan dinyatakan batal setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berlaku surut sejak saat perkawinan berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal

⁷⁶ Nuruddin, Amiur H, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 106

28 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai penipuan dalam perkawinan, Achmad Kuzari berpendapat bahwa jika salah satu pihak merasa ditipu oleh pasangannya, mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama. Penipuan yang dimaksud, misalnya, ketika seseorang mengaku sebagai anak kandung tetapi ternyata anak asuh, atau istri mengaku perawan tetapi ternyata tidak perawan, yang dapat mengganggu ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.⁷⁷

Salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa : “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”

b. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2, adalah bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *muhtasaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah. Tujuan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Artinya, tujuan perkawinan adalah:⁷⁸

- 1) Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
- 2) Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal yang datang

⁷⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 143

⁷⁸ Achmad Kuzari, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Ghaliyah Indonesia, 2000), h. 53

setelahnya dan membatalkan kelangsungan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad nikah, seperti:

- 1) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Suami dan isteri ketika melangsungkan perkawinan belum usia dewasa, kemudian setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara ini disebut *khiyar baligh*, jika yang dipilih ikatan suami isteri maka hal ini disebut *fasakh balig*.

Fasakh karena hal-hal yang muncul atau baru diketahui setelah akad nikah. Ini berarti bahwa setelah pernikahan berlangsung, salah satu pihak menemukan alasan atau kondisi yang dapat merusak atau membatalkan pernikahan tersebut, seperti:

- 1) Jika seorang suami *murtad* atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena *kemurtadan* yang terjadi belakangan.
- 2) Jika suami yang tadinya *kafir* kemudian masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi *musyrik*, maka akadnya batal (*fasakh*). lain halnya kalau isterinya ahli kitab maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Pasal 70 poin a-e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan dan tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam Pasal 71 a-f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.

- 3) Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permasalahan di atas berkaitan dengan pembatalan pernikahan dengan alasan administratif, seperti perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat berwenang, pernikahan di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan, pernikahan karena penipuan, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pernikahan tersebut sah secara yuridis formal ataukah tergolong sebagai nikah *fasid* yang dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama.

Pasal 72 ayat (2) KHI memberikan penjelasan yang sama dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun terdapat tambahan kata, yaitu penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri di dalam isi pasal tersebut. Salah sangka ini hampir sama dengan sebuah penipuan apabila sejak sebelum melakukan perkawinan terdapat kebohongan atau keadaan tidak benar yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak⁷⁹.

Keadaan salah sangka ini mencakup segala bentuk keadaan yang disengaja yang dilakukan untuk menyamarkan keadaan sebenarnya dan kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan semacam ini seringkali terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn, pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut didasarkan pada penipuan. Pemohon beralasan

⁷⁹ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)”, *Rechstaat Nieuw* 5, No.2 (2021), h. 119

bahwa termohon, sebelum pernikahan, mengaku tidak memiliki kekasih intim. Namun, setelah akad nikah, termohon justru kabur menemui kekasihnya, yang mengindikasikan bahwa pengakuannya sebelum menikah adalah tidak benar. Akibat dari penipuan ini, pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama atau menjalani hubungan suami istri sebagaimana mestinya.

2. Alasan Pembatalan Perkawinan

Perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus tanpa alasan yang kuat. Perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk rukun dan syarat sah perkawinan. Namun, banyak kasus di masyarakat menunjukkan bahwa ikatan perkawinan harus berakhir karena tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah (*no legal force atau declared void*), yang berarti keadaan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).⁸⁰ Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan atas permohonan pihak yang ingin membatalkan perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang bermakna:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu, suatu perkawinan dibatalkan, maka pasangan yang melakukan perkawinan dianggap tidak pernah sebagai suami istri.⁸¹

Salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah adanya salah sangka mengenai identitas suami atau istri saat perkawinan berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 27

⁸⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 132.

⁸¹ Zaeni Ahsyadie, *Op.cit*, hlm. 132.

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika terjadi salah sangka mengenai diri mereka saat perkawinan berlangsung. Pasal 72 ayat (2) KHI juga menjelaskan hal yang sama, namun dengan tambahan kata "penipuan" atau "salah sangka" mengenai identitas suami atau istri. Salah sangka ini mirip dengan penipuan jika sejak sebelum perkawinan ada kebohongan atau informasi palsu yang sengaja disampaikan oleh salah satu pihak.⁸² Salah sangka ini mencakup semua bentuk keadaan yang sengaja disamarkan untuk menyembunyikan kebenaran.

Salah sangka terjadi ketika salah satu pihak merasa tertipu mengenai hal-hal yang dilakukan oleh pihak lain, karena keadaan yang sebenarnya disamarkan. Misalnya, sebelum perkawinan dilangsungkan, seorang istri tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah sebelumnya dan belum bercerai secara resmi. Akibatnya, istri menjadi salah sangka atau tertipu mengenai status pernikahan suaminya, karena ia mengira suaminya belum pernah menikah sebelumnya. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan akibat salah sangka ini terjadi ketika suami atau istri tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari salah satu pihak yang berakibat pada putusnya perkawinan yang telah dilangsungkan.

Ali Imron dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengatakan macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:⁸³

- a. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN; Menurut Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.

⁸² Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Rechstaat Nieuw* 5, No.2 2021, h. 119

⁸³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h.

- b. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang; Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah; Menurut hukum Islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.
- d. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri; Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Perkawinan juga dapat dibatalkan tidak hanya karena salah sangka, tetapi juga termasuk penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- e. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum; Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman dilarang.
- f. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya: Pembatalan juga bisa terjadi jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan sebelumnya yang sah.

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Ilmu hukum mengenal adanya perkawinan yang batal demi hukum. Menurut pandangan Wibowo Reksopradoto, pembatalan perkawinan harus didukung oleh keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah atau batal. Setiap pembatalan memerlukan keputusan pengadilan, dan tidak secara otomatis batal demi hukum, kecuali dalam satu kasus khusus. Kasus tersebut adalah ketika perkawinan dilakukan melalui perantara seorang kuasa, dan sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa telah sah menikah dengan orang lain. Ada situasi-situasi tertentu di mana undang-undang menganggap perkawinan tidak pernah berlangsung, sehingga otomatis batal demi hukum. Misalnya, perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum⁸⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami, atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama lain adalah Pengadilan Umum. Mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang-undang.

⁸⁴ Wibowo Reksopradoto, "Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan," (Semarang : I'tikad Baik, 1978), h. 107

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada Pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat *kontensius* (sengketa) Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁸⁵

Tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan harus mengikuti tata cara pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam ayat (2).
- b. Hal-hal terkait pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan, dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini, sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Ketentuan ini berarti bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan melalui prosedur yang sama dengan pengajuan suatu gugatan atau "*contentious jurisdiction*", di mana dua subjek hukum ditempatkan sebagai Pemohon dan Termohon. Ini berbeda dengan prosedur "*voluntary jurisdiction*". Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan

⁸⁵ Mukmin Mukri, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Perspektif 13, No. 2 (2020), h. 107-108

perkawinan sebagai peradilan *voluntair* merupakan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim pemeriksa, sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk memperjelas, tata cara pembatalan perkawinan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami-istri, suami, atau istri.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri dan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama di Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Jika tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau media lain yang dipersamakan. Pemanggilan harus dilakukan dengan cara yang patut dan diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus dilampiri salinan surat gugatan.

Jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, pemanggilan dilakukan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan, dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jika tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Penetapan hari sidang harus memperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh pihak yang berkepentingan. Khusus untuk gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan.

Para pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri, dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasa hukumnya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lain yang diperlukan. Jika telah dilakukan pemanggilan yang patut, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, gugatan dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali jika gugatan tersebut tidak berhak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada saat perdamaian tercapai.

Ketentuan tentang perdamaian ini sangat penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan untuk mengusahakan agar pembatalan perkawinan tidak terjadi jika memungkinkan. Selain itu, dalam prosedur perdata, upaya mendamaikan oleh pengadilan terhadap pihak yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.⁸⁶

Bagi mereka yang beragama Islam, tata cara ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

⁸⁶ K. Wantjik Saleh., Hukum Perkawinan Indonesia, Ctk. Keenam, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), h. 50

- a. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman penggugat, kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari tergugat.
- b. Jika penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman tergugat.
- c. Jika penggugat dan tergugat keduanya tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama.⁸⁷

Proses pembatalan perkawinan terdapat prosedur tertentu yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

D. Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Penipuan dalam Lingkup Perkawinan

Antara kedua aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada perbedaan dalam kata “penipuan atau salah sangka”, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan “salah sangka”, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan “penipuan atau salah sangka”. Menurut Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas,

⁸⁷ Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/Pa.Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan), (Skripsi : Universitas Sebelas Maret, 2011), h. 45-46

misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri⁸⁸. Salah sangka dapat dianggap mirip atau hampir sama dengan penipuan, karena salah sangka sering disebabkan oleh penipuan. Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam kategori salah sangka, tetapi salah sangka tidak selalu merupakan penipuan. Penulis membagi salah sangka menjadi dua jenis, yaitu salah sangka yang tidak disengaja dan salah sangka yang disengaja.

Pertama, salah sangka yang tidak disengaja terjadi ketika perkawinan dilangsungkan karena ketidaktahuan atau adanya hal-hal yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Misalnya, kedua mempelai menikah tanpa mengetahui bahwa mereka adalah saudara sepersusuan dari ibu yang sama. Dalam kasus ini, perkawinan tersebut batal demi hukum. Jika tidak ada kebohongan dalam percakapan dan kesepakatan sebelum perkawinan, maka itu terjadi karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak, sehingga termasuk dalam salah sangka yang tidak disengaja. Oleh karena itu, perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis hakim harus membatalkannya.

Kedua, salah sangka yang mengandung unsur kesengajaan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Penipuan ini dilakukan agar perkawinan bisa dilangsungkan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang, sehingga dianggap sah. Contohnya, seorang suami dengan sengaja memalsukan identitasnya sebagai perjaka padahal sebenarnya sudah menikah dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lainnya adalah jika terdapat kesepakatan awal sebelum pernikahan, tetapi kesepakatan tersebut ternyata tidak benar (mengandung kebohongan), maka hal ini dapat dianggap sebagai penipuan. Akibatnya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya, jika ada kesepakatan awal sebelum perkawinan yang ternyata tidak sesuai, maka terdapat unsur

⁸⁸ Abdul Manan, *Aneka Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 66-67

kebohongan. Ini termasuk dalam kategori salah sangka yang disengaja atau penipuan.

Ruang lingkup salah sangka yang pertama ialah salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, disebabkan karena syarat larangan perkawinan. Syarat larangan perkawinan tersebut ialah perkawinan saudara sepersusuan, perempuan yang dikawini dalam masa iddah dari suami lain, hubungan darah dekat, dan adanya hubungan perkawinan. Unsur kedua ialah salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan, disebabkan karena identitas diri seseorang yang dipalsukan. Pemalsuan identitas yang sering dilakukan ialah nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, pekerjaan, kewarganegaraan dan status perkawinan. Pada umumnya pemalsuan identitas dilakukan dengan melakukan penggandaan atau memalsukan KTP, khususnya hanya memalsukan beberapa unsur identitas dalam KTP tersebut seperti nama, tempat/tanggal lahir, alamat dan status perkawinan saja.⁸⁹

2. Jenis-Jenis Penipuan yang dapat Menyebabkan Pembatalan

Terdapat ketentuan dalam Pasal 72 ayat 2 KHI yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam situasi di mana terjadi kesalahpahaman atau penipuan yang melibatkan diri suami atau istri selama perkawinan berlangsung. Meskipun Pasal tersebut tidak secara rinci menjelaskan jenis penipuan yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perkawinan, namun terdapat beberapa poin yang dapat dirangkum untuk memahami hal ini:

- a. Penipuan Identitas: Penipuan identitas terjadi ketika salah satu pihak dalam perkawinan dengan sengaja memalsukan atau menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Contohnya, seseorang bisa memalsukan status perjaka padahal sebenarnya sudah menikah atau

⁸⁹ Muhammad Haka Rahman Hakim, "Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan", *Jurnal Privat Law* 7, No 1 (2019), h. 15-16

menyembunyikan fakta bahwa mereka masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Sebagai contoh lain, dalam perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul, suami melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai lajang untuk menikahi wanita lain secara sah di Jakarta. Suami tersebut menyembunyikan fakta bahwa ia sudah menikah sebelumnya. Pernikahan kedua ini menghasilkan seorang anak. Ketika terungkap, pemalsuan identitas ini menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.⁹⁰

- b. Penipuan Mengenai Niat: Penipuan mengenai niat terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi palsu atau menutupi niat sebenarnya untuk menikah. Misalnya, seseorang bersikap seolah-olah mereka serius untuk menikah, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki niat yang tulus untuk menjalani pernikahan yang sah dan berkomitmen. Sebagai contoh, terdapat kasus dalam Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Termohon awalnya menyatakan tidak memiliki kekasih sebelumnya. Namun, setelah pernikahan, terungkap bahwa Termohon memiliki hubungan dengan orang lain. Hal ini terbukti ketika Termohon pergi menemui mantan kekasihnya. Bahkan pada malam pertama, Termohon tidak tidur bersama Pemohon dan pergi keesokan harinya dengan alasan hendak membeli ayam geprek. Namun, ia tidak kembali lagi dan menghilang tanpa kabar. Ketika akhirnya terungkap bahwa Termohon sebenarnya menemui mantan kekasihnya, Pemohon merasa ditipu mengenai niat sebenarnya dari pernikahan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan..⁹¹
- c. Penipuan Mengenai Kondisi Kesehatan: Penipuan mengenai kondisi kesehatan terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl

⁹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn

tentang kondisi kesehatan mereka yang penting untuk keberlangsungan pernikahan. Contohnya, seseorang tidak mengungkapkan bahwa mereka memiliki kelainan genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan atau penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan pernikahan tersebut. Sebagai contoh lain, dalam Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, Penggugat dan Tergugat I menikah melalui perijodohan yang diatur oleh orang tua mereka dengan informasi bahwa kondisi kesehatan dan mental Tergugat I baik. Namun, setelah lima hari bersama, Penggugat menemukan bahwa Tergugat I mengalami OCD (*Obsessive Compulsive Disorder*), kesulitan mengingat gerakan sholat, dan memiliki pemahaman yang kurang tentang hukum mahram. Tergugat I juga sulit menerima nasihat, melakukan tindakan menyakiti Penggugat, dan kesulitan berkomunikasi. Selain itu, Tergugat I bergantung secara finansial pada keluarga, menunjukkan potensi ketidakmampuan memberikan nafkah di masa depan. Kondisi mental Tergugat I akhirnya diakui oleh orang tua Tergugat I sebagai kategori ringan. Penggugat merasa dibohongi oleh ketidakterbukaan akan kondisi tersebut dan mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bogor.⁹²

Penipuan dalam perkawinan adalah isu serius yang dapat merusak dasar kepercayaan dan komitmen dalam hubungan suami istri. Pasal 72 ayat 2 KHI memberikan mekanisme hukum bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Meskipun jenis-jenis penipuan yang dapat dijadikan dasar pembatalan tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbagai contoh kasus menunjukkan bahwa penipuan bisa meliputi identitas, niat, kondisi kesehatan, status ekonomi, agama, masa lalu, dan sebagainya memberikan gambaran tentang berbagai bentuk penipuan yang bisa terjadi. Penting bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr

dapat diambil untuk mengajukan pembatalan perkawinan, dengan dukungan bukti dan saksi yang memadai.



BAB III

PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN

A. Tinjauan Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Penipuan

1. Landasan Hukum Pembatalan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan guna memastikan kepastian hukum, karena perkawinan berdampak luas bagi pasangan, keluarga, masyarakat, dan negara. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, perkawinan dapat dibatalkan untuk menjaga integritas dan tujuan perkawinan.⁹³ Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹⁴

a. Syarat-syarat *Materiil* Syarat-syarat materiil adalah syarat– syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Syarat *materiil* yang *absolut* (mutlak). Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu :

a) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengecualian

⁹³ Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, No. 1 April (2020), h.195.

⁹⁴ Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h. 11.

terhadap asas ini diatur dalam ayat 2 Pasal 3 UU Perkawinan, yaitu Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa perkecualian terhadap asas monogami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Di samping itu harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

- b) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Di dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Persetujuan ini harus diberikan dan dikemukakan dengan sukarela pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.
- c) Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Di dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- d) Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Di

dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- e) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, sedang di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 6 ayat 6 UU Perkawinan ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 2) Syarat-syarat materiil yang relatif Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu:
- a) Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
 - b) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan. Seorang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena perzinahan, tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut. Hal ini walaupun suami atau istrinya sudah meninggal, ia tetap tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut. Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan
- b. Syarat-syarat Formil. Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- 1) Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 sekurang-kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
- 3) Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 4) Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan. Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditentukan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁹⁵

Jika salah satu dari syarat-syarat *materiil* atau *formil* ini tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Selain itu, jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain, perkawinan tersebut juga dapat dibatalkan. Hal ini merujuk pada Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh pengadilan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum. Larangan ini bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan ganda yang dapat menimbulkan konflik hukum dan sosial, serta untuk melindungi hak-hak pihak yang sudah terikat dalam perkawinan sebelumnya.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya dan bukan secara *a priori*⁹⁶, harus terbukti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum. Dan bentuk dari putusan hakim adalah pernyataan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

⁹⁵ Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, No. 1 April (2020), h.195-197.

⁹⁶ Ani Yunita, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Repertorium 1, No 2 (2014), h. 64.

hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam suatu perkara yang memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan. Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi bahwasannya, perkawinan yang semula terjadi akan dianggap tidak pernah ada.⁹⁷

Batalnya suatu perkawinan juga bisa diakibatkan oleh salah sangka diri atau penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut, salah sangka atau penipuan ini terkait dengan identitas atau keadaan suami atau istri selama perkawinan berlangsung. Konsep salah sangka dalam pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni kesalahpahaman yang tidak disengaja dan yang disengaja. Apabila perkawinan terjadi karena ketidaktahuan kedua belah pihak atau karena sebab-sebab yang secara hukum melarang perkawinan tanpa pengetahuan kedua belah pihak, seperti perkawinan saudara sepersusuan, perempuan dalam masa *iddah*,

⁹⁷ Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)*, Widyia Pranata Hukum 4, No.1 (2022), h. 85.

atau hubungan darah, maka hal itu dianggap sebagai kesalahpahaman yang tidak disengaja.⁹⁸

Salah sangka dalam identitas atau keadaan pasangan bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan. Hal ini mencakup situasi di mana informasi penting tentang pasangan tidak diketahui atau disalahpahami oleh pihak lain. Perbedaan terletak pada salah sangka yang melibatkan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, salah satu pihak secara sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya untuk memastikan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan secara sah. Meskipun telah ada kesepakatan atau pembicaraan sebelum perkawinan, namun terdapat kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara menyembunyikan atau merahasiakan keadaan yang sebenarnya. Salah sangka dengan unsur kesengajaan ini mirip dengan tindakan penipuan untuk memungkinkan perkawinan dilangsungkan. Jadi, pada dasarnya, meskipun telah ada kesepakatan atau pembicaraan sebelum perkawinan, jika terdapat unsur kebohongan dalam kesepakatan atau pembicaraan tersebut, hal itu dianggap sebagai salah sangka yang melibatkan unsur kesengajaan.

Proses pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama. Pihak yang merasa dirugikan karena salah sangka atau penipuan dapat mengajukan permohonan pembatalan dengan menyertakan bukti yang relevan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan semua akibat hukum dari perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Ini berbeda dengan perceraian yang mengakui bahwa perkawinan pernah ada, tetapi kemudian diputuskan.

Perkawinan yang terjadi akibat penipuan atau salah sangka tentang identitas, keadaan diri, atau status salah satu pihak dapat

⁹⁸ Artanti Fitria Hassya Andrianata, "Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)" (Skripsi : Universitas Lampung, 2023)

merugikan suami atau istri. Hal ini menimbulkan perasaan tertipu, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perselisihan, pertengkaran, dan keretakan dalam rumah tangga, serta mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Perkawinan semacam ini jelas membawa kemudharatan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Pada saat berlangsungnya perkawinan, terjadi salah sangka diri mengenai identitas suami atau istri.

Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan akan hilang jika ancaman tersebut telah berakhir atau jika pihak yang salah persepsi telah menyadari kesalahannya, dan mereka tetap hidup sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan tanpa mengajukan pembatalan.

Tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan diatur dalam Pasal 23 UUP dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam persidangan, pihak yang mengajukan pembatalan harus melakukan pembuktian. Menurut Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti yang sah meliputi:⁹⁹

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Masyarakat luas sering salah paham dan menganggap bahwa pembatalan perkawinan dan perceraian adalah sama. Keduanya memang menjadi alasan putusnya perkawinan, namun keduanya

⁹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 157.

berbeda. Dalam sebuah wawancara, Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Ibu Ratna Jumila, menegaskan bahwa meskipun pembatalan perkawinan dan perceraian sama-sama menyebabkan putusannya perkawinan, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh orang tua, suami atau istri, atau pihak Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun jarang terjadi. Sementara itu, perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri; orang tua atau pihak lain tidak berwenang mengajukan perceraian untuk kerabat mereka.¹⁰⁰

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pertama, keluarga dari garis keturunan langsung ke atas baik dari pihak suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan. Kedua, suami atau istri yang terlibat dalam perkawinan tersebut juga memiliki kewenangan yang sama. Selanjutnya, pejabat yang berwenang dapat turut mengajukan pembatalan selama perkawinan masih belum diputuskan secara resmi. Terakhir, terdapat juga kemungkinan bagi pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan tertentu dalam undang-undang.

2. Penipuan Pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/ Pdt.G/ 2023/PA.Cbn

Pada putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn di mana penipuan yang dijadikan alasan pemohon menggugat termohon adalah dikarenakan termohon semula tidak mengakui mempunyai kekasih intim. Namun, pada kenyataannya sehari setelah akad nikah, termohon pergi dari kediamannya dan menemui kekasih intimnya tersebut dengan alasan ingin membeli ayam geprek, sehingga pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun selayaknya

¹⁰⁰ Ratna Jumila, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Cibinong, *Wawancara* (Cibinong, 13 Mei 2024, Pukul 11.09 WIB)

suami istri dan termohon belum atau tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menurut Djuharnedi, jujur itu adalah perbuatan yang terpuji, semua orang setuju dengan itu. Mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dilakukan dan dirasakan itulah kejujuran. Ketika seseorang tidak jujur, maka ada rasa berdosa dan penyesalan yang mendalam padanya, sehingga ia berani menanggung segala konsekuensi dari perbuatan yang telah ia lakukan.¹⁰¹

Kejujuran adalah kunci utama dalam membangun keluarga yang aman dan bahagia. Terbuka mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing menjadi penguat dalam membina keluarga yang lebih baik.¹⁰² Oleh sebab itu seorang isteri harus jujur kepada suaminya dan orang-orang sekitarnya tentang keadaan dia sebenarnya, dan yang paling utama hendaklah ia jujur kepada Allah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah.¹⁰³

Namun, ketika kejujuran diabaikan dan salah satu pihak merasa tertipu, terjadilah penipuan yang dampaknya bisa sangat merusak hubungan rumah tangga. Ketidakejujuran ini menciptakan rasa tidak percaya dan kekecewaan yang mendalam, mengganggu keharmonisan dan stabilitas dalam pernikahan. Ketika salah satu pasangan merasa dikhianati karena penipuan, baik itu mengenai identitas, keadaan ekonomi, atau hubungan masa lalu, hal ini dapat memicu konflik yang berlarut-larut dan memperburuk keadaan.

Achmad Kuzari berpendapat bahwa seseorang yang merasa telah ditipu oleh pasangannya dalam pernikahan memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Menurutnya, ada situasi-

¹⁰¹ D. Djuharnedi, *Pendidikan Kejujuran Perspektif Hadits Dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi dan Metode Pembelajaran)*, Al-Qalam: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, No. 2 (2019), h. 7.

¹⁰² Himni dan Humaidi, "Kejujuran Dalam Rumah Tangga", <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/520892/Narasumber-Kejujuran-Kunci-Keutuhan-RumahTangga>, diakses pada 01 Juli 23:00

¹⁰³ Mahmud al-Mahri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 18

situasi tertentu yang bisa mengganggu ketentraman dalam kehidupan berumah tangga, sehingga memerlukan intervensi hukum. Contohnya, apabila seorang pasangan mengaku sebagai anak kandung padahal sebenarnya adalah anak asuh, atau ketika istri mengaku masih perawan padahal kenyataannya tidak. Situasi-situasi seperti ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan dalam pernikahan, sehingga memberikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum.¹⁰⁴

Menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI,) memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam situasi di mana terjadi salah sangka atau penipuan yang melibatkan diri suami atau istri selama perkawinan berlangsung. Namun, pasal tersebut tidak secara rinci menjelaskan jenis penipuan yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perkawinan, sehingga perlu pertimbangan yang tepat bagi hakim dalam menentukan apakah suatu putusan pembatalan perkawinan yang disebutkan penipuan oleh pemohon dapat termasuk menjadi kategori penipuan.

Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Ibu Ratna Jumila, beliau berpendapat bahwa hal ini dikategorikan sebagai pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan karena jika dimasukkan ke dalam kategori perceraian, akan sulit karena keduanya belum pernah hidup rukun dalam satu rumah, belum atau tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pertengkaran. Bagi pemohon, ia hanya ingin perkawinan tersebut selesai atau diputuskan, sehingga dimasukkanlah ke dalam kategori pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan. Dari keterangan Pemohon, ia merasa tertipu karena termohon ternyata masih mempunyai hubungan dengan mantan kekasihnya, yang

¹⁰⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 143.

menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan dengan ikhlas, ditambah lagi termohon tidak jujur karena awalnya pemohon hanya mengetahui bahwa termohon keluar untuk membeli ayam geprek dan bukan untuk menemui mantan kekasihnya, hingga membuatnya sakit hati dan merasa tertipu.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait penipuan yang terjadi pada putusan nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, penulis telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ratna Jumila selaku narasumber:

- a. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan bahwa perkawinan didasarkan pada penipuan. Pada awalnya, Termohon mengaku tidak memiliki kekasih intim, namun kenyataannya Termohon memiliki kekasih intim. Mengapa hal tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan?
- b. Jenis penipuan seperti apa yang dapat diajukan sebagai alasan pembatalan nikah? Mengingat Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk-bentuk penipuan?

Berdasarkan pertanyaan yang telah penulis ajukan, berikut adalah jawaban dari Ibu Ratna Jumila selaku narasumber:¹⁰⁵

- a. Pemohon merasa tertipu karena setelah akad, Termohon keluar dengan alasan membeli ayam geprek tetapi tidak kembali lagi. Ternyata, Termohon pergi dengan mantan kekasihnya. Pemohon merasa tertipu. Dari sudut pandang hakim, ini agak sulit karena itu satu-satunya alasan. Untuk masuk ke perceraian pun sulit karena mereka belum tinggal bersama dan belum ada pertengkaran. Yang penting bagi Pemohon adalah agar perkawinan itu selesai, sehingga dibawa ke dalam pasal penipuan. Pemohon merasa bahwa ternyata Termohon masih punya hubungan dengan mantan kekasihnya, jadi merasa tertipu. Pemohon merasa bahwa perkawinan itu tidak

¹⁰⁵ Ratna Jumila, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Cibinong, *Wawancara* (Cibinong, 13 Mei 2024, Pukul 11.09 WIB)

dilakukan dengan ikhlas, dan ketika Termohon pergi begitu saja, tentu saja merasa sangat tertipu. Penipuannya itu terjadi karena Termohon masih terikat dengan mantan kekasihnya. Jadi, bisa dialihkan ke situ. Pemohon merasa tertipu dan jelas merasa rugi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang bahagia bagi keduanya, namun Termohon malah pergi. Laki-laki mana yang tidak hancur dengan kenyataan seperti itu, apalagi perginya dengan mantan kekasihnya. Kalau misalnya perginya untuk menjenguk orang tuanya, mungkin tidak akan dianggap sebagai penipuan. Tapi karena masih berhubungan dengan mantan kekasihnya dan keluar dengan alasan yang tidak jujur, di situlah Pemohon merasa tertipu. Akhirnya, penipuan itu maknanya luas, bukan hanya penipuan seperti yang ada dalam undang-undang saja. Jika Pemohon merasa tertipu, itu adalah haknya.

- b. Penipuan itu maknanya luas, bukan hanya penipuan seperti yang ada dalam undang-undang saja. Contoh lain selain yang di atas adalah jika salah satu pihak dalam pernikahan ternyata masih terikat pernikahan dengan pasangan lain yang sah dan tidak mengungkapkan hal ini sebelum menikah, itu bisa dianggap sebagai penipuan. Karena seperti yang diungkapkan di awal, jika ada penipuan atau salah sangka terkait hal-hal seperti ini, dan rukun serta syarat yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Pada akhirnya, semua kembali pada interpretasi hakim dan bukti yang diajukan di pengadilan. Karena undang-undang tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk-bentuk penipuan tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menilai setiap kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, jika Pemohon merasa tertipu karena hal-hal seperti status pernikahan atau masalah hukum yang disembunyikan, itu bisa diajukan sebagai alasan pembatalan nikah. Yang penting adalah bagaimana Pemohon bisa meyakinkan hakim bahwa penipuan tersebut benar-benar mempengaruhi keabsahan dan kesungguhan dari pernikahan yang dilangsungkan.

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn

1. Duduk Perkara Putusan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur pembatalan perkawinan dalam Bab IV pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV Undang-Undang No 1 tahun 1974.¹⁰⁶

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar permohonan pembatalan perkawinan:

- a. Pada tanggal 25 Juni 2023, dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 3201341062023009. Namun, setelah akad nikah, terungkap bahwa Termohon sebenarnya memiliki hubungan intim dengan kekasihnya, yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon setelah akad nikah tanpa pernah menjalani kehidupan suami-isteri seperti yang seharusnya.
- b. Alasan utama permohonan ini adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan keberadaan kekasih intimnya sebelum pernikahan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi penipuan atau salah sangka mengenai identitas suami atau istri.

¹⁰⁶ Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281

- c. Pemohon meyakini bahwa perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga batal demi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Demi menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan, Pemohon dan Termohon seharusnya diminta untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor juga seharusnya mencoret Buku Kutipan Akta Nikah dari register yang ada.

Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tanggal 25 Juni 2023. Pernikahan ini dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023. Namun, Pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan alasan utama bahwa pernikahan tersebut didasarkan pada penipuan.

Pemohon mengungkapkan bahwa Termohon, sebelum pernikahan, mengaku tidak memiliki kekasih intim. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Setelah akad nikah, Termohon justru kabur menemui kekasih intimnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa Termohon memiliki kekasih intim yang selama ini disembunyikan dari Pemohon. Hal ini menimbulkan rasa tertipu pada Pemohon karena merasa bahwa pernikahan tersebut tidak dilandasi kejujuran. Lebih lanjut, akibat dari tindakan Termohon yang kabur menemui kekasihnya setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon belum atau tidak pernah hidup bersama atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatur mengenai kriteria dan alasan yang dapat dijadikan dasar

untuk pembatalan pernikahan. Berdasarkan ketentuan ini, pernikahan yang dilandasi oleh penipuan atau kesalahpahaman serius dapat dibatalkan. Mengingat bahwa Termohon telah melakukan penipuan dengan menyembunyikan keberadaan kekasih intimnya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan patut dibatalkan.

Pengadilan Agama Cibinong merasa perlu untuk mengeluarkan perintah kepada Pemohon dan Termohon agar menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, demi menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hukum lebih lanjut. Selain itu, Kepala KUA Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, juga diperintahkan untuk menghapuskan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register akta nikah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pernikahan yang didasarkan pada penipuan tidak lagi tercatat secara resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰⁷

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bila mana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.¹⁰⁸ Proses pembatalan pernikahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menghindari dampak negatif dari pernikahan yang dilandasi oleh penipuan dan ketidakjujuran.

¹⁰⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, h. 1-3

¹⁰⁸ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam 17, No. 2 (2017), h. 154

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁰⁹ Pertimbangan hakim sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi di atasnya.¹¹⁰

Pemeriksaan perkara oleh hakim harus objektif dan tidak memihak, serta dalam memutus harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumen-tasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan dapat untuk membatalkan putusan.¹¹¹

Perkawinan dinyatakan batal setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, baik di tempat tinggal suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami, istri, atau keduanya.” Oleh karena itu, permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Cibinong sudah tepat. Dengan latar belakang adanya unsur penipuan atau kesalahpahaman terhadap Termohon, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan ini telah didaftarkan di

¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*. (Mandar Maju, 2007), h. 193

¹¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

¹¹¹ Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Putra, 2004), h. 6

kepaniteraaran dengan Nomor Perkara 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Pengadilan Agama Cibinong dalam memeriksa perkara tersebut telah mengikuti prosedur beracara yang berlaku.¹¹²

Pada praktik peradilan, seorang hakim diharuskan mencari kebenaran materiil terkait perkara yang diperiksanya. Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian mengenai adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dapat membuat keputusan berdasarkan bukti tersebut.¹¹³ Peristiwa-peristiwa yang perlu dibuktikan di persidangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Peristiwa yang diperkarakan dalam putusan ini adalah penipuan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Termohon mengaku tidak memiliki kekasih intim sebelum pernikahan, tetapi kenyataannya Termohon memiliki kekasih intim dan bertemu dengan kekasih tersebut setelah akad nikah.
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang waktu (logis). Peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu yang jelas, Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan dalam tenggang waktu satu (1) bulan dari sejak diketahui adanya penipuan atau salah sangka yaitu pada tanggal 24 Juli 2023, sedangkan salah sangka atau adanya penipuan itu diketahui satu (1) hari setelah akad nikah yaitu 26 Juni 2023.
- c. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan. Hak yang disengketakan dalam kasus ini adalah keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Termohon langsung mempengaruhi

¹¹² Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami*, Yustitiabelen 3, No. 1 (2017), h. 12-13

¹¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 228

keabsahan pernikahan tersebut karena penipuan merupakan dasar untuk pembatalan pernikahan.

- d. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Peristiwa penipuan tersebut efektif untuk dibuktikan melalui alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon serta bukti lain yang menunjukkan bahwa Termohon bertemu dengan kekasih intimnya setelah akad nikah. Fakta bahwa Termohon tidak jujur tentang status kekasihnya sebelum pernikahan juga dapat dibuktikan dengan berbagai alat bukti yang sah.

Pemohon telah menyertakan berbagai alat bukti berupa dokumen-dokumen serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk mendukung dalil gugatannya. Langkah ini bertujuan membuktikan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan, dengan harapan Pengadilan Agama Cibinong akan menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon untuk memperkuat dalil gugatannya meliputi:

- a. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3201340711970001 tertanggal 26 November 2021 atas nama Pemohon, telah dilengkapi meterai yang sesuai dan diverifikasi dengan aslinya, serta diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 3201341062023009 tertanggal 25 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, telah dilengkapi meterai yang sesuai dan diverifikasi dengan aslinya, serta diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

- b. Bukti Saksi

- 1) Saksi I : 32 tahun, Kakak Kandung Pemohon
 - a) Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2023, dan Saksi hadir saat pernikahan.

- b) Pemohon akan mengajukan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan yang dilangsungkan pada 25 Juni 2023.
 - c) Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena merasa tertipu; satu hari setelah pernikahan, Termohon pergi dengan alasan ingin memesan ayam geprek namun tidak kembali lagi. Setelah ditelusuri, ternyata kejadian ini sudah direncanakan sebelum akad nikah.
 - d) Pemohon dan Termohon belum sempat berhubungan suami istri, karena pada malam pertama Termohon tidur bersama temannya, DW, lalu pergi meninggalkan Pemohon keesokan harinya.
 - e) Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun keluarga dan teman-teman tidak tahu keberadaannya. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa Termohon pergi bersama mantan pacarnya, AL. Saksi bertemu dengan AL di Jakarta, dan AL mengakui bahwa Termohon pergi menemuinya.
- 2) Saksi II: 48 tahun, Paman Pemohon
- a) Saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon.
 - b) Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2023. Saksi tidak hadir saat akad nikah, tetapi hadir saat resepsi.
 - c) Pemohon akan mengajukan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan yang dilangsungkan pada 25 Juni 2023.
 - d) Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena merasa tertipu; satu hari setelah pernikahan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - e) Saksi mendengar cerita dari kakaknya, kemudian datang ke rumah Pemohon untuk menanyakan hal tersebut dan ternyata benar Termohon pergi sehari setelah pernikahan.

- f) Pemohon dan Termohon belum sempat berhubungan suami istri, karena pada malam pertama Termohon tidur bersama temannya, DW.
- g) Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun keluarga Termohon pun tidak tahu keberadaannya.
- h) Kejadian hilangnya Termohon sempat viral di media sosial. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa Termohon pergi bersama mantan pacarnya, AL. Saksi bertemu dengan AL di Jakarta, dan AL mengakui bahwa Termohon pergi menemuinya.
- i) Termohon pergi sehari setelah akad nikah selama sekitar 13 hari. Menurut informasi, selama 10 hari Termohon tinggal bersama mantannya, kemudian pergi ke Medan karena takut dengan berita hilangnya yang viral. Termohon akhirnya pulang pada hari ke-13.
- j) Pemohon dan keluarga sempat bermusyawarah secara kekeluargaan, dan hasil musyawarah tersebut adalah Pemohon dan Termohon tidak ingin melanjutkan pernikahan, dan Pemohon ingin membatalkan pernikahannya.
- k) Saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya karena keduanya sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya.¹¹⁴

Kedua saksi sama-sama menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon belum sempat berhubungan suami istri, karena Termohon pergi sehari setelah pernikahan dan tidak kembali selama beberapa hari. Mereka juga menyebutkan bahwa Termohon pergi bersama mantan pacarnya, dan setelah beberapa hari akhirnya pulang. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Pemohon dan keluarganya telah bermusyawarah, dan hasilnya adalah bahwa Pemohon ingin membatalkan pernikahannya karena keduanya tidak ingin melanjutkan rumah tangga.

¹¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, h. 4-7

Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sah sebagai suami istri berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diverifikasi keasliannya. Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan nikah. Hakim juga menegaskan bahwa perkara ini berada dalam wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena domisili dan pelaksanaan pernikahan terjadi di wilayah hukumnya. Selama persidangan, Pemohon dan Termohon hadir, namun Turut Termohon tidak hadir atau mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi. Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali niatnya, namun Pemohon tetap teguh pada permohonannya.

Permohonan pembatalan nikah diajukan Pemohon karena merasa tertipu oleh Termohon yang ternyata masih memiliki kekasih dan meninggalkan Pemohon sehari setelah akad nikah. Termohon mengakui tuduhan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pembatalan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap meminta bukti tambahan dari Pemohon, yang kemudian mengajukan bukti dokumen dan menghadirkan dua orang saksi. Berdasarkan alat bukti dan kesaksian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjalin secara rukun atau seperti layaknya suami istri.

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah bertindak dengan itikad tidak baik dengan cara pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan bahkan tidak dapat dihubungi lagi oleh Pemohon. Setelah mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan pembatalan nikah.

Kesimpulan ini diambil berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

salah satu alasan untuk membatalkan perkawinan adalah apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah pasal 72 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur mengenai pembatalan nikah dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam amar putusan, yang merupakan bagian dari putusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Ini termasuk hukum agama yang relevan dan berlaku dalam perkara yang sedang ditangani. Pertimbangan ini dilakukan agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tetapi juga memperhatikan aspek-aspek hukum Islam yang relevan. Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas mengenai proses pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah ini.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tersirat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa telah ditipu oleh Termohon. Setelah banyak pertimbangan, Majelis Hakim mengadili bahwa:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Membatalkan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Februari 2021.

- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor batal demi hukum.
- d. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor untuk mencoret pernikahan Termohon dengan Pemohon tersebut dari buku daftar register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor.
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).¹¹⁵

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam posita Pemohon, setelah dikaitkan dengan keterangan saksi dan bukti, menunjukkan bahwa tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, serta tidak dapat dihubungi lagi oleh Pemohon, mencerminkan adanya itikad tidak baik dari Termohon. Termohon pergi meninggalkan Pemohon satu hari setelah pernikahan dengan alasan hendak membeli ayam geprek. Namun, kenyataannya, Termohon pergi menemui mantan kekasihnya, AL. Selama kepergian Termohon, Pemohon beserta keluarganya berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menghubunginya. Akibatnya, pihak keluarga menduga bahwa Termohon telah diculik, dan kasus ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah Pemohon mengetahui kejadian sebenarnya, ia merasa sangat tertipu, sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Majelis Hakim mengaitkan keterangan-keterangan tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Keterangan saksi yang mendukung pernyataan Pemohon menambah keyakinan Majelis bahwa Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Selain itu, bukti-bukti dokumenter yang menunjukkan upaya Pemohon

¹¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, h. 10-11

untuk menghubungi Termohon yang tidak berhasil, semakin memperkuat argumen bahwa Termohon telah mengabaikan kewajibannya dalam perkawinan ini.

Menimbang hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, syarat-syarat tersebut meliputi adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Karena Termohon telah melanggar syarat tersebut dengan meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah, maka pembatalan perkawinan dianggap memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini memberikan panduan tambahan mengenai pembatalan perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya atau melanggar prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan.

Pandangan Syaikh Mahmud al-Mahri juga relevan dalam hal ini, di mana ia menegaskan bahwa seorang istri harus jujur kepada suaminya dan orang-orang sekitarnya tentang keadaan sebenarnya, dan yang paling utama adalah jujur kepada Allah sebagai bentuk pelaksanaan perintah-Nya.¹¹⁶ Penipuan dapat dikatakan juga sebagai sebuah kebohongan. Dalam Surat An-Nahl ayat 105, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

¹¹⁶ Gusti Gema Mahardika Brata, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan, NOTARIUS 12, No. 1 (2019), h. 449.

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong.”¹¹⁷

Surat An-Nahl ayat 105 menanggapi tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang beliau sampaikan. Ayat ini turun sebagai respons terhadap klaim bahwa Nabi Muhammad SAW mengarang ayat-ayat Al-Qur'an sendiri dan bukan wahyu dari Allah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa yang sebenarnya mengada-ada kebohongan adalah mereka yang menolak iman kepada ayat-ayat-Nya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang tampak di alam semesta. Dengan kata lain, orang-orang kafir yang tidak mempercayai wahyu dan tanda-tanda Allah adalah pembohong sejati. Ayat ini menekankan bahwa Rasulullah SAW, yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya, bukanlah seorang pembohong. Keberadaan beliau sebagai al-Amin (orang yang terpercaya) menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, dan sebaliknya, merekalah yang sesungguhnya berbohong.

Penipuan dalam hal apapun, apalagi dalam hubungan suami istri, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan. Dalam kasus ini, ketidakjujuran Termohon menjadi titik sentral permasalahan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dan integritas dalam hubungan pernikahan mereka. Allah SWT juga berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar”¹¹⁸

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Wafi Edisi Terjemah Menyamping*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 279

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Wafi Edisi Terjemah Menyamping*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 206

Asbabun Nuzul surah At-Taubah ayat 119 menurut imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan suatu riwayat, dari Zuhri R.A, mengatakan bahwa, ketika Rasulullah SAW. berangkat menuju medan perang Tabuk, Ka'ab bin Malik R.A, Hilal bin Umayyah R.A, dan Murarah bin Rabi' R.A, semuanya para sahabat Anshar, tidak ikut berperang. Mereka sangat menyesal karena uzur yang mengakibatkan mereka tidak dapat ikut. Selama lebih kurang 50 hari, mereka diboikot kaum muslim. Mereka bertaubat kepada Allah SWT. Maka, turunlah ayat 119 ini. Latar belakang turunnya ayat ini adalah orang yang beriman agar selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan dan tindakan.

Berdasarkan hal tersebut, Termohon sebagai istri Pemohon yang telah berlaku tidak jujur dan melakukan penipuan dianggap telah melanggar prinsip-prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam menjaga keharmonisan dan kesucian sebuah pernikahan, serta betapa seriusnya dampak dari pelanggaran nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

Sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan di pengadilan agama untuk menanggung biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum yang berlangsung.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini. Hal ini mencakup tinjauan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, serta prosedur di peradilan agama.

C. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Status Perkawinan

1. Putusnya Perkawinan Suami atau Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri ialah putusnya hubungan antara suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan atau perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”¹¹⁹ Oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- a. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*). Artinya, bahwa perkawinan dibatalkan oleh pengadilan karena adanya syarat dan rukun perkawinan yang dilanggar oleh suami atau istri.
- b. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada atau batal. Artinya, bahwa batalnya sebuah perkawinan adalah sejak keluarnya putusan tetap dari pengadilan tentang pembatalan perkawinan.
- c. Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin. Artinya, Status kawin bisa dirubah kembali menjadi lajang, duda, janda atau belum kawin setelah keluarnya putusan tetap pengadilan. Berikut syarat pencatatan pembatalan perkawinan menurut Pasal 39 Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:¹²⁰
 - 1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan

¹¹⁹ Muhammad Bashori, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa.Wsb)” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

¹²⁰ Pasal 39 Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Setelah keputusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap, pasangan yang terlibat tidak lagi dianggap memiliki ikatan perkawinan yang sah. Jika mereka melanjutkan hubungan yang menyerupai hubungan suami istri setelah itu, hal ini dianggap melanggar hukum karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan hubungan tersebut. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk hidup terpisah secara hukum dan menghormati status mereka yang tidak lagi diakui sebagai suami istri menurut hukum.

Namun demikian, pasangan tersebut masih memiliki pilihan untuk menikah kembali. Jika mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di negara ini, maka perkawinan baru mereka akan dianggap sah dan berlaku secara hukum. Dalam konteks ini, semua hak dan kewajiban yang terkait dengan status perkawinan yang sah akan berlaku bagi mereka, memastikan bahwa hubungan mereka

2. Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan

a. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Agama Islam tidak mengakui adanya harta bersama. Sesuai dengan ketentuan asalnya, harta benda suami istri pada dasarnya dipisahkan, baik harta bersama, maupun kekayaan yang dihasilkan laki-laki (suami) serta perempuan (istri) melalui usahanya, pemberian

atau warisan sebelum pasangan itu menikah.¹²¹ Islam tidak mengatur tentang harta, Islam mengatur tentang pemisahan harta antara laki-laki (suami) serta perempuan (istri), harta milik suami yang dihasilkan oleh suami menjadi tanggung jawab suami dan sebaliknya harta milik istri yang di hasilkan oleh wanita menjadi tanggung jawab istri. Akan tetapi, suami wajib memberikan kepada istri sebagian hartanya atas nama nafkah agar ia dapat digunakannya untuk kepentingan rumah tangga. Harta tidak akan bercampur kecuali dalam hal *syirkah*. Jika tidak ada perjanjian *syirkah* maka harta tetap terpisah.¹²²

Jika perjanjian sebelum perkawinan menyepakati pencampuran harta dan yang dihasilkan pasangan menjadi milik kedua belah pihak, maka perkawinan itu memiliki harta bersama. Jadi, tidak hanya perjanjian sebelum perkawinan saja kedua belah pihak memiliki perjanjian perkawinan, jadi yang ada hanyalah milik kedua belah pihak. Namun, adanya harta bersama dapat terjadi dan hanya dimungkinkan dalam beberapa hal. Salah satunya adalah karena perjanjian *syirkah* suami/istri selama atau sebelum akad nikah. Kedua, adanya perjakina perkawinan.

Pembagian harta bersama merupakan salah satu sengketa yang sulit diselesaikan dalam kasus pembatalan pernikahan. Hal ini karena menyangkut kepemilikan kedua belah pihak, baik kepemilikan bersama (harta gono-gini) maupun kepemilikan pribadi.¹²³ Dalam Islam, terdapat pula konsep harta mut'ah, yaitu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang pernikahannya dibatalkan. Harta ini bisa berupa pakaian, nafkah, atau pelayanan lainnya. Wanita yang diceraikan wajib mendapatkan harta dari suaminya, tanpa

¹²¹ Zaini, Iman Jauhari, dan Mujibussalim, *Pembagian Harta Perkawinan Poligami Dalam Konteks Hukum Nasional (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iah Jantho)*, Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala 1, No. 4 (2013), h. 45

¹²² Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Jurnal Hukum Islam 2, No. 1 (2017), h. 44

¹²³ Ety Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum 28, No. 1 (2013), h. 660

memandang apakah mereka sudah berhubungan suami istri atau belum.¹²⁴

b. Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia

Harta bersama harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.¹²⁵ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti di antara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama di antara suami istri.¹²⁶

¹²⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*, (Depok: Pustaka Khazanah Wa'id, 2016), h. 851

¹²⁵ Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, *Ijtima'iyah* 8, No. 2 (2015), h. 83

¹²⁶ Suprayitno, Sumarwoto dan Arie Purnomosidi, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)*, *Rechstaat Nieuw* 5, No. 2 (2021), h. 119-120.

3. Akibat Hukum Pada Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Ibu Ratna Jumila, Hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada wawancara yang dilakukan tanggal 13 Mei 2024 Pukul 11.06, memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Putusan ini menetapkan bahwa Akta Nikah tertanggal 25 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dibatalkan secara hukum. Artinya, perkawinan yang tercatat dalam akta tersebut dianggap tidak sah sejak awal.¹²⁷

Pembatalan ini bukan sekadar tindakan administratif; ia mempengaruhi segala aspek hukum yang terkait dengan status perkawinan. Semua hak dan kewajiban yang biasanya melekat pada status perkawinan, dianggap tidak pernah ada menurut pandangan hukum. Ini berarti bahwa, dalam pandangan hukum, pembatalan perkawinan mengembalikan kedua pihak ke status seolah-olah perkawinan itu tidak pernah terjadi. Pada wawancara tersebut, Ibu Ratna Jumila menjelaskan bahwa putusan pengadilan dalam proses pembatalan ini hanya menentukan status hukum perkawinan tanpa

memasukkan pertimbangan mengenai mahar atau kewajiban finansial lainnya. Akibatnya, catatan pernikahan harus dicoret dari daftar resmi Kantor Urusan Agama, menandakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada secara hukum.

Setelah putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap, pasangan yang terlibat tidak lagi dianggap memiliki ikatan perkawinan yang sah. Mereka diwajibkan untuk hidup terpisah secara hukum dan menghormati status mereka yang tidak lagi diakui sebagai suami istri menurut hukum. Namun demikian, putusan tersebut tidak menghalangi mereka untuk menikah kembali. Jika mereka memilih untuk

¹²⁷ Ratna Jumila, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Cibinong, *Wawancara* (Cibinong, 13 Mei 2024, Pukul 11.09 WIB)

melangsungkan perkawinan baru yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku, maka perkawinan baru tersebut akan dianggap sah dan mengikat secara hukum. Ini juga berarti bahwa semua hak dan kewajiban yang melekat pada status perkawinan yang sah akan berlaku kembali bagi mereka, memastikan bahwa hubungan mereka diakui secara legal dan memiliki dasar yang jelas dalam hukum negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait putusan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan antara pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam putusan nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, penulis merangkum beberapa poin sebagai berikut:

1. Landasan hukum pembatalan perkawinan karena penipuan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatalan ini dapat dilakukan jika terdapat adanya salah sangka atau penipuan yang melibatkan identitas atau keadaan suami atau istri selama perkawinan berlangsung. Penipuan yang terdapat dalam putusan nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn ini, sebagaimana diungkapkan oleh pemohon, bahwa ia merasa tertipu karena ternyata termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan kesungguhan hati yang sepenuhnya. Selain itu, ketidakjujuran dari pihak istri yang semula hanya menyatakan akan membeli ayam geprek, namun pada kenyataannya bertemu dengan mantan kekasihnya, menambahkan rasa kekecewaan bagi pemohon.
2. Pada putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, terungkap bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan alasan bahwa Termohon menyembunyikan keberadaan kekasih intimnya sebelum pernikahan, yang kemudian diketahui oleh Pemohon setelah akad nikah. Selain itu, Termohon kabur dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami setelah pernikahan. Pembatalan pernikahan ini didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pernikahan yang didasari oleh penipuan atau kesalahpahaman dapat dibatalkan. Pengadilan Agama Cibinong dalam

pertimbangannya mengacu pada prosedur hukum yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti dokumen dan kesaksian saksi. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan karena adanya penipuan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan pembatalan pernikahan, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusanya hubungan suami istri, yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan atau dianggap tidak pernah ada, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan pengadilan memperkuat hal ini dengan membatalkan Kutipan Akta Nikah dan menginstruksikan penghapusan catatan pernikahan dari buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama. Konsekuensinya, segala akibat hukum termasuk hak dan kewajiban suami istri dianggap tidak ada, serta administratifnya, perkawinan tersebut tidak tercatat dan diakui secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang akan menikah, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, penting untuk saling terbuka dan jujur tentang masa lalu serta keadaan saat ini. Selain itu, penting juga untuk memahami hukum dan aturan yang berlaku terkait pernikahan, baik itu dari segi agama maupun perundang-undangan negara. Dengan demikian, kesadaran hukum dan nilai-nilai moral dapat membantu masyarakat meminimalisir risiko terjadinya konflik atau masalah hukum di masa depan.
2. Bagi majelis hakim, penting untuk senantiasa mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Dalam memutuskan suatu perkara, perlu juga untuk mempertimbangkan hukum acara yang berlaku di peradilan agama serta

memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mahri, Mahmud. (2010). *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, Made Sadhi. (1997). *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
- Asyhadie, Zaeni. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok : Rajawali Pres.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (1999). *Fikih Keluarga*. Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah.
- Azhar Basyir, Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UI Press
- Bunyamin, Mahmuddin, dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (1985). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Djalil, Basiq. (2017). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djazuli. (2010). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamid Hakim, Abdul. (1976). *Mabadi' Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, Yahya. (1978). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir Trading.
- Ibrahim, Johnny. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

- Idris, Muh. (2008). *Fiqih Munakahat*. Kendari: CV. Shadra.
- Imron, Ali. (2015). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Kamal, Abu Malik. (2016). *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*. Depok: Pustaka Khazanah Wa'id.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2014). *Mushaf Al-Wafi Edisi Terjemah Menyamping*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Kuzari, Achmad. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuzari, Achmad. (2000). *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Ghaliah Indonesia.
- Latif, Djamil. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makara, Moh Taufik. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Putra.
- Manan, Abdul. (2003). *Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cet. Ke-I . Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Center Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Muslim, Abu Al-Hussein. (1334H). *Shahih Muslim*, Turki : Daar At-thoba'ah Al'amiroh.

- Nuruddin, Amiur H, dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pohan, Marthalena. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, Abdul. (2001). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ramulyo, M. Idris. (1999). *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Rasaid, M. Nur. (2003). *Hukum Acara Perdata*, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rasyid, Roihan A. (2000). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Reksopradoto, Wibowo. (1978). *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*. Semarang: I'tikad Baik.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahlany, Muallif. (1991). *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastroatmojo, A. (2008). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shomad. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, Raden. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Binacipta.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami., Sahrani, Sohari. (2009) *Fikih Muna kahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tri Wahyudi, Abdullah. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal

Afifah, Nurul. (2015). Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12 (1).

Andrianata, Artanti Fitria Hassya, Elly Nurlaili, Kasmawati. (2023). Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Keagamaan* 12 (1).

Anam, Khoirul. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, *Yustitiabelen* 3 (1).

Atabik, Ahmad., Mudhiyah, Khoridatul. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya : *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* (2).

Djawas, Mursyid, Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan. (2019). Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (1).

Elvina, Siska Novra, Awis Karni, dan Meri Susanti. (2019). Permasalahan Fasakh Pernikahan dan Upaya Pencegahan dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*.

Faizal, Liky. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyah*, 8 (2)

Fajar, Muhamad Nur, Amnawaty, dan Sepriyadi A. (2018). Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt). *Pactum Law Journal* 1 (2)

Gema Mahardika Brata, Gusti. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan, *NOTARIUS* 12 (1)

Hafizh, Abdul. (2019). Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.

- Haka Rahman Hakim, Muhammad. (2019). Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law* 7 (1).
- Handayani, Lilis. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1 (1)
- Hakim, Muhammad Haka Rahman., Sri Ciptorukmi Nugraheni, Anjar. (2019). Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 71 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan : *Jurnal Privat Law* 7 (1)
- Haryanti, Amelia. (2017). Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri : *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2).
- Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Widya Pranata Hukum*, 4 (1)
- Muhammad Syafiul Husna, Sabilul Muhtadin. (2023). Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr), *Rio Law Jurnal* 4 (1)
- Mukri, Mukmin. (2020). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Perspektif* 13 (2).
- Nelli, Jumni. (2017). Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Jurnal Hukum Islam*, 2 (1)
- Rahmatillah, Deni, A.N. Khofify. (2017). "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau* 17, (2)
- Rochaeti, ETTY. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28 (1)
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat : *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7 (2).

- Sukur, Mukhamad, dan Nurush Shobahah. (2021). Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *AHKAM*, 9 (1)
- Suprayitno, Sumarwoto, Arie Purnomosidi. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska), *Rechstaat Nieuw* 5 (2).
- Tami, Rusli. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : *Jurnal Pranata Hukum* 8 (2).
- Waluyo, Bing. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (1)
- Yunita, Ani. (2014). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Repertorium*, 1 (2)
- Zaini, Iman Jauhari, dan Mujibussalim. (2013). Pembagian Harta Perkawinan Poligami dalam Konteks Hukum Nasional (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iah Jantho). *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 1 (4)
- Zulkifli, Suhaila. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri, *Jurnal Hukum Kaidah* 18 (3).

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Alvina Azzahra, Nadya. (2022). Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks) (Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Artha Ayu Sofyana Putri, Nabella. (2011). Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/Pa.Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan) (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Semarang.

- Azhari, Elviandi. (2021). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami” (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Bashori, Muhammad. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa.Wsb) (Skripsi), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.
- Fitria Hassya Andrianata, Artanti. (2023) Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak) (Skripsi), Universitas Lampung, Lampung
- Mettarini, Siwi. (2020). Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl) (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto.
- Muhammad Rizal, Mar'i. (2022). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)” (Skripsi), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Putri, Nabella Artha Ayu Sofyana. (2011). “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/Pa.Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan)” (Skripsi), Universitas Sebelas Maret, Semarang.
- Saefulloh, Ahmad. (2023). Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA) (Tesis), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Sumber Elektronik

- Atiqah, Dewi. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan", <https://pa->

purwodadi.go.id/index.php/sub-bagkeuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaskeadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan diakses pada 01 Juli 2024

Himni dan Humaidi. "Kejujuran Dalam Rumah Tangga", <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/520892/Narasumber-Kejujuran-Kunci-Keutuhan-RumahTangga> diakses pada 01 Juli 2024

Dokumen Pemerintahan


Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn perihal Pembatalan Perkawinan, 16 Agustus 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Wawancara

A. Surat Izin Wawancara

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telp. (022) 7802278 Fax. (022) 7802278
website: www.uinsgd.ac.id e-mail: tu.fsh@uinsgd.ac.id

Nomor : B-1860/Un.05/III.3/PP.00.9/05/2024
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Cibinong
Pemda Cibinong, Jl. Bersih No.1, Tengah, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, mengharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr. untuk memberikan izin kepada mahasiswa/i dengan identitas sebagai berikut :

nama : Siti Tazkia Aulia
NIM : 1203010172
jurusan : Hukum Keluarga
semester : VIII (Delapan)

Untuk mengadakan observasi di instansi yang Bapak/Ibu/Sdr. pimpin. Adapun waktu pelaksanaannya tanggal 22 ~~APRIL~~ 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan izin dan bantuannya kepada yang bersangkutan.


Atas perhatian dan perkenannya, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. H. Chaerul Shaleh, M. Ag.
NIP. 19710922 200312 1 002

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Catatan:
Nomor CP Mahasiswa ybs.: 81289679054



B. Surat Selesai Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Jalan Bersih No. 1, Komplek Pemda Cibinong, Tengah, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914. Telp. (0261) 8321000, 8321001, 8321002, 8321003, 8321004, 8321005, 8321006, 8321007, 8321008, 8321009, 8321010, 8321011, 8321012, 8321013, 8321014, 8321015, 8321016, 8321017, 8321018, 8321019, 8321020, 8321021, 8321022, 8321023, 8321024, 8321025, 8321026, 8321027, 8321028, 8321029, 8321030, 8321031, 8321032, 8321033, 8321034, 8321035, 8321036, 8321037, 8321038, 8321039, 8321040, 8321041, 8321042, 8321043, 8321044, 8321045, 8321046, 8321047, 8321048, 8321049, 8321050, 8321051, 8321052, 8321053, 8321054, 8321055, 8321056, 8321057, 8321058, 8321059, 8321060, 8321061, 8321062, 8321063, 8321064, 8321065, 8321066, 8321067, 8321068, 8321069, 8321070, 8321071, 8321072, 8321073, 8321074, 8321075, 8321076, 8321077, 8321078, 8321079, 8321080, 8321081, 8321082, 8321083, 8321084, 8321085, 8321086, 8321087, 8321088, 8321089, 8321090, 8321091, 8321092, 8321093, 8321094, 8321095, 8321096, 8321097, 8321098, 8321099, 8321100

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422 /KPA.W10-A20/KP4.1.2/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj Siti Salbiah, S.H.,M.S.I
NIP : 196804131994032004
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Tazkia Aulia
NPM : 1203010172
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Penelitian : Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn)

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara pada Pengadilan Agama Cibinong Jl. Bersih No. 1 Komplek Pemda Kabupaten Bogor dengan Narasumber Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. pada tanggal 13 Mei 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cibinong, 20 Mei 2024
Ketua

Hj. SITI SALBIAH y

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Narasumber : Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Cibinong
Tempat : Pengadilan Agama Cibinong
Hari/Tanggal : Senin. 13 Mei 2024
Pukul : 11.09 WIB

1. Apakah Ibu dapat menjelaskan definisi dari pembatalan perkawinan dan bagaimana perbedaan mendasar antara pembatalan perkawinan dengan perceraian?
2. Apakah dalam perkara pembatalan perkawinan ini ada proses mediasi seperti yang dilakukan dalam perkara perceraian?
3. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan bahwa perkawinan didasarkan pada penipuan. Pada awalnya, termohon mengaku tidak memiliki kekasih intim, namun kenyataannya termohon memiliki kekasih intim. Mengapa hal tersebut dianggap sebagai bentuk dalam penipuan?
4. Jenis penipuan seperti apa yang dapat diajukan sebagai alasan pembatalan nikah? Mengingat Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk-bentuk penipuan?
5. Apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan pada putusan nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn? Bagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut mempengaruhi putusan akhir?
6. Mengingat pemohon dan termohon belum pernah hidup rukun atau tidur bersama selayaknya suami istri (*qabla dukhul*), apa saja akibat hukum dari perkara pembatalan perkawinan ini?
7. Dengan mempertimbangkan bahwa pemohon dan termohon belum pernah hidup rukun sebagai suami istri dalam arti *qabla dukhul*, apakah

ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mahar, seperti pengembalian sebagian atau seluruhnya?



Lampiran 3: Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu dapat menjelaskan definisi dari pembatalan perkawinan dan bagaimana perbedaan mendasar antara pembatalan perkawinan dengan perceraian?

Pembatalan perkawinan adalah suatu proses hukum yang bertujuan untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan karena adanya alasan-alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah sejak awal. Alasan-alasan tersebut dapat berupa adanya penipuan, syarat atau rukun perkawinan yang tidak terpenuhi, atau jika diketahui setelah perkawinan berlangsung bahwa kedua pihak adalah saudara sepersusuan. Pada intinya, perceraian dan pembatalan perkawinan memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu putusnya hubungan perkawinan. Namun, terdapat perbedaan dalam alasan dan prosedurnya. Pembatalan perkawinan berkaitan dengan ditemukannya penipuan dalam berlangsungnya pernikahan, pelanggaran terhadap syarat-syarat atau rukun-rukun yang harus dipenuhi. Proses pembatalan ini dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, pihak KUA (meskipun jarang terjadi), suami, atau istri dari pihak yang masih terikat dalam perkawinan yang akan dibatalkan. Di sisi lain, proses perceraian hanya dapat dimulai oleh suami atau istri yang ingin mengakhiri perkawinan mereka dan tidak boleh diajukan oleh pihak lain, termasuk orang tua dari salah satu pihak yang bersangkutan. Tentang definisi, sudah jelas ya, pembatalan perkawinan dan perceraian itu apa. Khususnya untuk perceraian, bisa terjadi karena putusan pengadilan atau karena kematian. Kalau perkawinan putus karena kematian, itu juga disebut perceraian. Jadi, kalau seseorang bercerai, bisa dikatakan janda cerai mati, artinya perkawinan putus karena kematian. Sedangkan janda cerai hidup berarti perkawinan putus karena putusan pengadilan.

2. Apakah dalam perkara pembatalan perkawinan ini ada proses mediasi seperti yang dilakukan dalam perkara perceraian?

Tergantung, hakim melihat jenis pembatalannya seperti apa. Makanya, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ada perkara yang wajib dimediasi dan ada yang tidak wajib dimediasi di Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan termasuk ke dalam perkara yang tidak wajib mediasi. Kenapa? Misalnya, jika diketahui pasangan tersebut masih ada hubungan nasab, seperti ternyata setelah perkawinan berlangsung diketahui bahwa mereka adalah saudara sepersusuan atau saudara sekandung yang terpisah lama. Walaupun kasus seperti ini jarang terjadi, apakah kasus tersebut wajib mediasi? Kan jelas menyalahi norma agama dan norma hukum. Namun, bisa jadi ada kasus pembatalan perkawinan yang wajib mediasi. Contohnya, jika istri mengajukan pembatalan perkawinan karena suaminya menikah lagi padahal masih terikat dengan istri pertama. Dalam kasus seperti ini, mediasi bisa dilakukan dan mungkin saja berhasil jika istrinya rela suaminya memiliki wanita lain.

3. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan bahwa perkawinan didasarkan pada penipuan. Pada awalnya, termohon mengaku tidak memiliki kekasih intim, namun kenyataannya termohon memiliki kekasih intim. Mengapa hal tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan?

Pemohon merasa tertipu karena setelah akad, termohon keluar dengan alasan beli ayam geprek terus tidak balik lagi, ternyata termohon pergi dengan mantan kekasihnya. Pemohon merasa tertipu. Sebetulnya, dari sudut pandang hakim ini agak sulit karena itu satu-satunya alasan. Untuk masuk ke perceraian pun sulit karena mereka belum tinggal bersama dan belum ada pertengkarannya. Jadi, jika dimasukkan ke perceraian juga susah ya. Yang penting bagi pemohon kan perkawinan itu selesai, makanya dibawa ke dalam pasal penipuan. Pemohon merasa bahwa ternyata termohon masih punya hubungan dengan mantan kekasihnya, jadi merasa tertipu. Pemohon merasa bahwa perkawinan itu dilakukan dengan ikhlas, dan ketika termohon pergi begitu saja, merasa sangat tertipu. Penipuannya itu ya karena termohon masih terikat dengan mantan kekasihnya. Jadi, bisa dialihkan ke situ. Pemohon merasa tertipu, jelas

merasa rugi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang bahagia bagi keduanya, namun termohon malah pergi. Laki-laki mana yang tidak hancur dengan kenyataan seperti itu, apalagi perginya dengan mantan kekasihnya. Kalau misalnya perginya untuk menjenguk orang tuanya, mungkin tidak akan dianggap sebagai penipuan. Tapi karena masih berhubungan dengan mantan kekasihnya dan keluar dengan alasan yang tidak jujur, di situlah pemohon merasa tertipu. Akhirnya, kan penipuan itu maknanya luas, bukan hanya penipuan seperti yang ada dalam undang-undang saja. Jika pemohon merasa tertipu, ya itu hak dia

4. Jenis penipuan seperti apa yang dapat diajukan sebagai alasan pembatalan nikah? Mengingat Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk-bentuk penipuan?

Penipuan itu maknanya luas, bukan hanya penipuan seperti yang ada dalam undang-undang saja. Contoh lain selain daripada yang diatas adalah jika salah satu pihak dalam pernikahan ternyata masih terikat pernikahan dengan pasangan lain yang sah dan tidak mengungkapkan hal ini sebelum menikah, itu bisa dianggap sebagai penipuan. Karena seperti yang diungkapkan di awal, jika ada penipuan atau salah sangka terkait hal-hal seperti ini, dan rukun serta syarat yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Pada akhirnya, semua kembali pada interpretasi hakim dan bukti yang diajukan di pengadilan. Karena undang-undang tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk-bentuk penipuan tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menilai setiap kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, jika pemohon merasa tertipu karena hal-hal seperti status pernikahan, atau masalah hukum yang disembunyikan, maka itu bisa diajukan sebagai alasan pembatalan nikah. Yang penting adalah bagaimana pemohon bisa meyakinkan hakim bahwa penipuan tersebut benar-benar mempengaruhi keabsahan dan kesungguhan dari pernikahan yang dilangsungkan.

5. Apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan pada putusan nomor

4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn? Bagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut mempengaruhi putusan akhir?

Setelah melakukan banyak pertimbangan dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon, seperti fakta bahwa termohon masih memiliki kekasih intim dan pergi meninggalkan pemohon untuk menghubungi mantan kekasihnya. Selain itu, mereka berdua belum pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri, yang disebut dengan *qobla dukhul*. Setelah mengetahui hal tersebut, pemohon merasa ia telah ditipu oleh termohon sehingga meminta pernikahannya dibatalkan. Dapat dikatakan juga bahwa termohon telah beritikad tidak baik dengan cara pergi meninggalkan pemohon tanpa izin, dan bahkan tidak dapat dihubungi lagi oleh pemohon. Pemohon merasa tertipu karena tindakan tersebut. Selain itu diperkuat juga oleh bukti-bukti lain yang telah diajukan, seperti saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, sehingga hal tersebut dianggap telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

6. Mengingat pemohon dan termohon belum pernah hidup rukun atau tidur bersama selayaknya suami istri (*qabla dukhul*), apa saja akibat hukum dari perkara pembatalan perkawinan ini?

Akibat hukumnya menyatakan bahwa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA, tempat pemohon dan termohon menikah, batal demi hukum. Artinya, batal demi hukum menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi, segala hak dan kewajiban yang seharusnya timbul dari perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

7. Dengan mempertimbangkan bahwa pemohon dan termohon belum pernah hidup rukun sebagai suami istri dalam arti *qabla dukhul*, apakah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mahar, seperti pengembalian sebagian atau seluruhnya?

Kalau di perceraian ada pengaturan mengenai pengembalian mahar dan kewajiban masa iddah bagi istri. Misalnya, setelah bercerai, istri harus


menjalani masa iddah selama beberapa waktu untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari suami sebelumnya. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai pengembalian mahar dan berbagai hal lain yang perlu diselesaikan setelah perceraian. Tapi, kalau di pembatalan perkawinan, tidak ada pengaturan seperti itu. Begitu putusan pembatalan dibacakan oleh hakim, hubungan suami istri langsung putus tanpa adanya kewajiban masa iddah bagi istri. Jadi, berbeda dengan perceraian yang harus menunggu masa iddah selama 14 hari atau sebagainya, dalam kasus pembatalan perkawinan, putusnya hubungan pernikahan berlaku langsung efektif sejak putusan dibacakan. Selain itu, dalam kasus pembatalan perkawinan, tidak ada ketentuan tentang pengembalian mahar atau hal-hal lain yang biasa diatur dalam perceraian.

Pewawancara



Narasumber

Siti Tazkia Aulia


uIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG


Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H

Lampiran 4: Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXX bin XXXXX, umur 25 tahun (Bogor, 7 November 1997), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung XXXXX RT.0XX RW. 0XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini didampingi XXXXX ,S.Ag,S.H,M.SI, dkk, advocate/ Pengacara yang beralamat di JL Ir H.Juanda No.1 Simpang Kantor Pajak Purwakarta dengan Surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 22, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX RT.0XX RW. 0XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Atang Sanjaya, Rt.01/Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor disebut Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Terdapat...
Keputusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia...
Halaman: 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 24 Juli 2023, dengan alasan sebagai berikut :

1. -----
Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023) ;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan alasan utama karena Perkawinan didasarkan kepada adanya penipuan, yang semula Termohon mengaku tidak mempunyai kekasih yang intim, kenyataannya Termohon mempunyai kekasih intim yang dibuktikan setelah akad nikah ia kabur menemui kekasihnya tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum atau tidak pernah hidup atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut patut dibatalkan;
5. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Pemohon dan Termohon patut diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah nomor 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Agama Cibinong; dan Kepala KUA Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta nikah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam hal ini, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (XXXXX bin XXXXX) dengan Termohon (XXXXX binti XXXXX) yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor 3201341062023009 tertanggal 25 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 3201341062023009 tertanggal 25 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berharga;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Pemohon telah datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa, Termohon hanya hadir sendiri satu kali di persidangan, selanjutnya Termohon tidak hadir lagi, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Turut Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan menerangkan bahwa benar sehan setelah akad nikah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan belum pernah menunaikan kewajiban layaknya seorang isteri dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan pemohon tersebut, benar Termohon tidak bisa dihubungi oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Turut Termohon tidak dapat diminta keterangan maupun tanggapannya karena tidak hadir,

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201340711970001 bertanggal 26-11-2021, atas nama Pemohon, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Sukajadi RT04 RW02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2023, Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan 25 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena Pemohon merasa tertipu karena satu hari setelah pernikahannya Termohon pergi dengan alasan ingin memesan ayam geprek tetapi

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 4189/Pdt.G.2023/PA.Cta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pemohon tidak Kembali lagi kerumah, setelah ditelusuri ternyata kejadian ini sudah direncanakan sebelum akad nikah berlangsung:

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum sempat berhubungan suami isteri, karena saat malam pertama, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama, Termohon tidur bersama temannya yang bernama Dewi, lalu pergi meninggalkan Pemohon keesokan harinya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon bahkan keluarganya pun tidak tahu keberadaannya saat itu, sampai-sampai keluarga mengira Termohon diculik dan hilangnya Termohon pun sempat viral di media sosial, saksi juga berusaha mencari tahu dan mencari informasi keberadaan Termohon dan setelah ditelusuri ternyata ada informasi bahwa Termohon pergi bersama mantan pacarnya yang bernama Adriaman Lase, akhirnya saksi bertemu dengan mantan pacarnya di Jakarta dan ternyata mantan pacarnya mengakui bahwa benar Termohon pergi menemui laki-laki tersebut (mantan pacar Termohon);

2. XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Kp. Mekarsari RT001 RW003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2025, Pada Saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir namun saksi hadir waktu resepsi pernikahannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan mengajukan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 4189/Pdt.L/2024/PJ.1/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena Pemohon merasa tertipu karena satu hari setelah pernikahannya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari kakak saya, lalu saya datang kerumah Pemohon untuk menanyakan hal tersebut ternyata benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehari setelah pernikahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum sempat berhubungan suami isteri, karena saat malam pertama Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama akan tetapi Termohon tidur bersama temannya Dewi;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon demikian juga Keluarga Termohon, namun keluarganya pun tidak tahu keberadaannya saat itu,

- Bahwa Setahu saksi hilangnya Termohonpun sempat viral di media social, saksi juga berusaha mencari tahu dan mencari informasi keberadaan Termohon dan setelah ditelusuri ternyata ada informasi bahwa Termohon pergi bersama mantan pacarnya yang bernama Adriaman Lase, akhirnya saksi bertemu dengan mantan pacarnya di Jakarta dan ternyata mantan pacarnya mengakui bahwa benar Termohon pergi menemui laki-laki tersebut (mantan pacar Termohon);

- Bahwa Termohon pergi sehari setelah akada nikah sampai kurang lebih selama 13 (tiga) belas hari), menurut informasi selama 10 (sepuluh) hari tinggal Bersama mantannya dan di hari ke 10 Termohon pergi ke Medan kampung halaman Adriaman Lase karena Termohon takut dengan berita hilangnya yang sudah viral, dihari ke 13 Termohon akhirnya pulang;

- Bahwa Pemohon dan keluarga sempat bermusyawarah secara kekeluargaan, dan hasil musyarah tersebut Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau melanjutkan pernikahannya dan Pemohon ingin membatalkan pernikahannya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya karena keduanya sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Termohon dan Turut Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena Termohon hanya hadir sendiri satu kali dan Turut Termohon tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga Pemohon sebagai suami dari Termohon mempunyai legal standing (atas hak) untuk mengajukan pembatalan nikah terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Cibinong, begitu juga dengan Perkawinan Pemohon dan Termohon, dilaksanakan di wilayah Hukum

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA/Cib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Turut Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan pembatalan perkawinan ini namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi alasan utama Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah, karena Perkawinan didasarkan kepada adanya penipuan, yang semula Termohon mengaku tidak mempunyai kekasih yang intim, namun kenyataannya Termohon mempunyai kekasih intim yang dibuktikan setelah akad nikah Termohon kabur menemui kekasihnya tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum atau tidak pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dzukhuif*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan mengakui bahwa benar sehan setelah akad nikah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan belum pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdapat permohonan Pemohon tersebut Turut Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, namun oleh karena kedudukan Turut Termohon selama proses persidangan tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, termasuk tidak diwajibkan dalam membuat jawaban, Turut Termohon cukup menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap meminta alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P.2, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, dan P-2, masing-masing telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Termohon masih mempunyai kekasih intim dan

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 4188/Pdk.G.2023/PA/130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak dapat dihubungi lagi oleh Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dzukhuf*);

4. Bahwa atas fakta dalam npmor 2 dan 3 diatas Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, sehingga minta pernikahan Pemohon dan Termohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah beritikad tidak baik dengan cara pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon bahkan Termohon tidak dapat dihubungi lagi oleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (XXXXX binti XXXXX) dengan Pemohon (XXXXX bin XXXXX) yang dilangsungkan di

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 4188/Pdt.G/2022/PA.1 Lu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Februari 2021:

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009 tanggal 25 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor batal demi hukum;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur Kabupaten Bogor untuk mencoret pernikahan Termohon (XXXXX binti XXXXX) dengan Pemohon (XXXXX bin XXXXX) tersebut dan buku daftar register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur Kabupaten Bogor;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,- (*Delapan ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya diluar hadirnya Termohon dan tanpa hadirnya Turut Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 4180/Pdt.G/2023/PA.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	680.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor: 4188/Pdt.G/2023/PN.3.

Lampiran 5: Dokumentasi



Gambar 1 Tampak Depan Pengadilan Agama Cibinong



Gambar 2 Tampak Depan Pengadilan Agama Cibinong



Gambar 3 Id Card Visitor Pengadilan Agama Cibinong